



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IR. Jannes Sibuea, (anak Pulo Sibuea dan Cucu dari Kenan Sibuea Alias Ama Pulo), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sibuea/27 Juni 1957, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Jawa No. 49, Bengkong Tengah, RT/RW 002/008, Kel/Desa Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sahat Sibuea, (anak Pulo Sibuea dan Cucu dari Kenan Sibuea Alias Ama Pulo), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sibuea/11 Desember 1950, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Jln. Harapan, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM) Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 146/SK/2019/PN BLG, tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Penggugat**;

L a w a n :

NY. Mangaji Sibuea Br. Gultom (Gelar Op. Davin), (istri dari Mangaji Sibuea anak keturunan dari St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 74 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Batu Sulaiman No. 2. Pulo Mas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ani Br. Napitupulu Gelar Op. Pargaulan, (istri dari Batara Sibuea anak keturunan dari St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 58 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tiar Br. Sibuea, (anak perempuan dari keturunan St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Sosor Pulo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum Law Office "Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum" yang beralamat kantor di Jalan Panorama Willis Blok A No. 18 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 252/SK/2019/PN BLG, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 April 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah anak kandung dari Alm. **PULO SIBUEA** dengan Alm. **KATARINA br SIMANJUNTAK**, dan Alm. **PULO SIBUE** adalah anak Kandung dari Alm. **KENAN SIBUEA** dengan Alm. **SAULINA Br HUTAHAYAN** (keduanya dinamai/digelari Ama dan Nai Pulo), sedangkan **KENAN SIBUEA** adalah anak kandung satu-satunya dari **PANARIAS SIBUEA dengan istri ROULI BR PANGARIBUAN**;
2. Bahwa awalnya sekitar tahun 1900an, Panarias Sibuea dengan istrinya bemama Rouli br Pagaribuan memulai hidup (**mamuka huta/manosor**) dari **Huta Sihobol Sada, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti (Saat ini dikenal nama Tangsi)** ke dolok maka dinamai Sosor Dolok (sekarang disebut **SOSOR PULO**) Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti. Mereka hidup disana hingga memiliki tanah dan rumah. Dari perkawinan Panarias Sibuea dengan istrinya Rouli Boru Pangaribuan memiliki hanya satu orang anak laki-laki yang bemama Kenan Sibuea (Ama ni Pulo). Setelah anak pertama Kenan Sibuea lahir dan menjadi **Cucu pertama Panarias Sibuea**, kemudian kala itu **diberi nama baptis PULO**. Dan **nama PULO dijadikan alm. Panarias Sibuea pengganti nama** tempat tinggal dan/atau huta yang dibuka, alm. Panarias Sibuea yaitu nama **SOSOR DOLOK** diganti menjadi **"SOSOR PULO**. Yang hingga sampai saat ini tempat itu temasyur/tarbarita **SOSOR PULO** sebagai mana anak kedua dari Kenan diberi nama **Barita boru Sibuea**. Jadi Sungguh benar nama **SOSOR PULO** adalah

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



berasal dari nama Cucu Pertama Panarias Sibuea yaitu nama anak pertama Kenan Sibuea yaitu bernama PULO yang adalah orangtua kandung dari PARA PENGGUGAT. Maka diperkirakan nama kampung yang dibuka Panarias Sibuea disebut SOSOR PULO adalah mulai dari tahun 1905an dan/atau setidaknya sejak lahirnya anak Kenan Sibuea bernama PULO hingga sampai saat ini tempat perkampungan dan/atau tempat tinggal Alm. Panarias Sibuea secara turun temurun tetap dikenal dengan nama SOSOR PULO. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT II dan TERGUGAT III disebut beralamat Di SOSOR PULO;

3. Bahwa dahulu semasa hidup Alm. Panarias Sibuea (Anak Guru Tumonang) berkeinginan menjadi Kepala Nagari di SOSOR PULO, untuk syarat jadi Nagari harus memiliki warga. Pada hal keturunannya hanya satu orang yaitu Kenan Sibuea alias Ama Pulo dan kebetulan juga keturunan nenek Panarias Sibuea pun sedikit. Akhirnya Panarias Sibuea memanggil orang lain yaitu keturunan Gr. Niambangan Sibuea (yaitu kakak dari Gr. Tumonang orang tua Panarias Sibuea) untuk bertempat tinggal di Sosor Pulo **yaitu Ferdinan Sibuea istrinya boru Hasibuan (Keturunan Gr. Niambangan anak dari Punlahi Sibuea) dari Lumban Tongatonga, hingga Ferdinan Sibuea bersama istrinya br Hasibuan bertempat tinggal di Sosor Pulo.;**

4. Bahwa adapun di Sosor Pulo Panarias Sibuea memiliki sebidang tanah parjabuan dengan pekarangan/(tempat berdirinya rumah tinggal almarhum Panarias Sibuea) yang dilanjutkan menjadi tempat tinggal Kenan Sibuea alias Ama Pulo adalah seluas kira-kira $\pm 2.592 \text{ m}^2$ dengan batas- batas :

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing ($\pm 36 \text{ m}$)
Sebelah Selatan : Jalan ($\pm 36 \text{ m}$)

Atau disebut milik peninggalan Kakek Para PENGGUGAT (asal alm. Panarias Sibuea kemudian diteruskan alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo) selanjutnya dalam perkara a quo adalah "Objek Tanah Perkara";

5. Bahwa Pada tahun 1921 terjadilah perkelahian antara Ferdinan Sibuea (suami dari boru hasibuan) dengan Kenan Sibuea alias Ama Pulo dimana temak Kebau milik Ferdinan merusak tanaman pisang milik Kenan Sibuea alias Ama PULO. Lalu Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo menegor Ferdinan Sibuea, lalu Ferdinan Sibuea tersinggung dan tidak terima tegoran dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo, lalu mengatakan *"aha sipagasahononmu, sapisik do ho"* (artinya dalam terjemahan bebas: "apa yang kau anggarkan (jagokan), engkau hanya satu atau



semata wayang”), maka Kenan Sibuea alias Ama Pulo berkata “*walaupun saya hanya satu orang saja (semata wayang) tapi biar kau tau siapa aku !*” kebetulan saat itu Kenan Sibuea alias Ama Pulo memegang pisau lalu menusuk tubuh Ferdinan Sibuea dengan pisau tersebut hingga meninggal dunia. **Akibat dari perbuatan Kenan Sibuea Alias Ama Pulo, maka Pengadilan Negeri Tarutung memutuskan perkara tersebut dimana Kenan Sibuea alias Ama Pulo di vonnis dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun.** Kemudian setelah Ferdinan Sibuea meninggal dunia, **janda Ferdinan Sibuea br Hasibuan tersebut menikah dengan St. Amborcus adik kandung Ferdinan Sibuea yang datang dari Lumban Tongatonga** Kecamatan Laguboti dan tinggal di rumah Alm. Ferdinan Sibuea di Sosor Pulo;

6. Bahwa sejak Kenan Sibuea alias Ama Pulo di dalam penjara yaitu sekitar tahun 1921, Istri Kenan Sibuea br Hutahaeen alias Nai Pulo ketakutan karena selalu mendapat tekanan, sindiran dan ancaman-ancaman dari keluarga Alm. Ferdinan Sibuea, oleh sebab itu istri Kenan Sibuea Br. Hutahaeen bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Sosor Pulo dan tinggal di Kampung Pamannya di Desa Siraja Deang Kecamatan Laguboti, hingga sampai Kenan Sibue alias Ama Pulo keluar/bebas dari Penjara;
7. Bahwa Setelah Kenan Sibuea (Ama Pulo) selesai menjalani hukuman di penjara, Kenan Sibuea alias Ama Pulo mengajak istri dan anak-anaknya kembali ke rumah tinggal semula di SOSOR PULO, tetapi ternyata rumah batak tempat tinggalnya semula itu sudah dalam keadaan rusak berat yang sengaja dirusak oleh St. Amborcus hingga Alm. Kenan Sibuea dan keluarganya tidak bisa dipergunakan lagi sebagai tempat tinggal (hunian). Kemudian ketika Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo hendak memperbaiki rumah tersebut, St. Amborcus melarang dan mengancam dengan “mengatakan kepada Kenan Sibuea alias Ama Pulo tidak bisa tinggal dan menguasahi tanah perkara (milik Kenan Sibuea alias Ama Pulo) sebelum Ferdinan Sibuea dihidupkan kembali oleh Kenan Sibuea alias Ama Pulo”. **Atas ancaman tersebut dan tidak mungkin lagi Kenan Sibuea alias Ama Pulo menghuidupkan kembali alm. Ferdinan Sibueas, maka untuk menghindari keributan, Kenan Sibuea alias Ama Pulo membangun rumah dan tinggal di jalan Harapan (bahan Tiang rumah dari kayu Jior diambil dari ladang Jior miliknya di SOSOR PULO dan papan dinding rumah dari Kayu Bintatar diambil dari Objek tanah Perkara) Desa Sibuea yaitu kira-kira ± 200 m (dua ratus meter) dari Sosor Pulo dan rumah tersebut saat ini menjadi tempat tinggal dari PENGGUGAT II sampai;**



8. Bahwa setelah **Boru Hasibuan janda alm. Ferdinan Sibuea meninggal dunia, kemudian St. Ambrocious menikah lagi dengan boru Siagian (istri kedua).** St. Ambrocious dengan Boru Siagian istri keduanya timbul lagi ancaman-ancaman baru kepada keluarga alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo dalam hal ini kepada PARA PENGGUGAT yaitu "harus menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea" yang kemudian ancaman tersebut juga dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT yang merupakan anak kandung dan/atau keturunan dari St. Ambrocious dengan istri kedua Boru Siagian. **(bukan anak Kandung dan/atau keturunan dari Alm. FERDINAN SIBUEA (Terbunuh) dengan Istrinya boru HASIBUAN);**
9. Bahwa ancaman-ancaman tersebut masih terus dilakukan oleh PARA TERGUGAT sampai sekarang kepada PARA PENGGUGAT. Dimana setiap PARA PENGGUGAT mau mengusahai objek Tanah Perkara selalu menghadapi Keluarga besar PARA TERGUGAT dengan rame-rame membawa senjata masing-masing dan mengatakan **"HIDUPKAN DULU FERDINAN SIBUEA YANG DIBUNUH OPUNG KALIAN BARU BISA TANAH INI KEMBALI PADA KALIAN"**. Atas ancaman yang demikian secara terus menerus dan secara turun temurun dilakukan PARA TERGUGAT sehingga Obyek Tanah Perkara sampai sekarang tidak dapat diusahai, dikuasai dan dinikmati PARA PENGGUGAT. Untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal adalah suatu kemustahillan dan suatu syarat yang gila dan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu PARA TERGUGAT telah nyata dan bersengaja melakukan suatu tindakan yang merampas hak-hak dan ingin menguasai harta benda berupa tanah dan rumah PARA PENGGUGAT secara melawan hukum;
10. Bahwa pema tahun 1984 setelah PENGGUGAT II kembali dari Jakarta ke Sosor Pulo bermiat untuk merawat dan memanfaatkan tanah peninggalan kakeknya (Ama ni Pulo) yaitu Objek tanah Perkara yang merupakan harta peninggalan milik Kakek PARA PENGGUGAT alias Ama Pulo di Sosor Pulo dengan harapan seiring waktu tidak ada mungkin lagi ancaman-ancaman dari PIHAK PARA TERGUGAT, akan tetapi ternyata Keluarga besar Pomparan St, Amborcious Sibuea dengan Br Siagian termasuk PARA TERGUGAT mengusir dengan masing-masing membawa pukulan dan alat tajam dan tetap saja meminta agar PARA PENGGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea barulah tanah perkara dapat kembali kepada PARA PENGGUGAT, dan selanjutnya sewaktu PENGGUGAT II mengambil kayu dari obyek tanah Perkara PARA TERGUGAT langsung mengusir PENGGUGAT II dimana PARA TERGUGAT mengatakan **"Hidupkan dulu Ferdinan Sibuea yang meninggal itu baru bisa**



mengambil kayu dari sini”, akhirnya untuk menghindari keributan, PENGGUGAT II pergi meninggalkan obyek tanah perkara dan mengumpulkan penatua-penatua kampung Sibuea dan menyampaikan permasalahan obyek tanah perkara milik Alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo, akan tetapi Keturunan St. Ambordius dengan br Siagian yaitu PARA TERGUGAT tidak mau hadir;

11. Bahwa akhirnya untuk sementara waktu dan untuk menjaga agar jangan terjadi perbuatan melakukan pelanggaran hukum di atas Objek Tanah Perkara, serta menunggu waktu dan situasi yang tepat, PARA PENGGUGAT membiarkan tanah pekarangan dan tanah parjabuan peninggalan Alm. Kenan Sibuea (Ama ni Pulo) yaitu Kakek dari PARA PENGGUGAT yang ada di Sosor **Pulo dipergunakan pemudafi dari Laguboti sebagai lapangan Bola Polly** dan kegiatan olah raga lainnya. Sampai saat ini pun Objek Tanah Perkara digunakan tempat Lapangan main bola Polly ;
12. Bahwa namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan arogan telah membangun pondasi beton diatas Objek tanah perkara dan menanami tanaman ubi kayu. Kemudian atas pembangunan pondasi diatas tanah Perkara dan tanaman ubi kayu tersebut telah ditegor dan diperingatkan PARA PENGGUGAT dan meminta agar pondasi dibongkar dan ubi kayu dicabut serta melarang agar jangan membangun apapun di atas objek tanah perkara milik PARA PENGGUGAT yaitu tanah milik alm Kenan Sibuea alias Ama Pulo Sibuea (poin 4 dalam posita), akan tetapi TERGUGAT I menjawab *“Bahwa tanah perkara ini sudah kalian menangkan di Pengadilan Negeri Tarutung dan kami menangkan di Pengadilan Tinggi Medan (tetapi tidak ada menunjukan bukti putusan.), dan walaupun kalian mau menguasai tanah ini (Objek Tanah Perkara) hidupkan dulu Ferdinan Sibuea yang dibunuh Ama Pulo, karena ini adalah ganti darah Ferdinan Sibuea”*. **Dari jawaban tersebut mengadung arti PARA TERGUGAT mengakui Objek Tanah Perkara adalah milik PARA PENGGUGAT tetapi karena Ferdinan Sibuea sudah meninggal maka PARA TERGUGAT meminta Objek Tanah Perkara sebagai ganti darah Ferdinan Sibuea;**
13. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT sudah berjanji akan menunjukan Salinan Putusan itu, tapi mereka hanya membohongi PARA PENGGUGAT karena justru sekitar pertengahan bulan Maret 2019 PARA TERGUGAT membangun pondasi dari beton serta memagari Objek Tanah Perkara dengan Pagar dari kawat duri sekeliling di Objek tanah Perkara, sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat memasuki, mengusahi, menguasai dan menikmati seluruh areal tanah obyek sengkata tersebut. Oleh karena PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan tanah perkara milik PARA PENGGUGAT, yang walaupun PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah melayangkan Surat Somasi I pada tanggal 31 Januari 2019 tidak diindahkan, kemudian Kuasa Hukum Penggugat kembali melayangkan Surat Somasi ke-II pada tanggal 01 Maret 2019, namun PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya, maka agar tanah obyek perkara dapat kembali kepada ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea. Maka PARA PENGGUGAT menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan a'quo kepada Pengadilan Negeri Balige ;

14. Bahwa oleh karena itu Bahwa dengan demikian Objek tanah Perkara adalah: sebidang **"Tanah dan tempat Parjabuan Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo (Kakek PARA PENGGUGAT) berada di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera SUMUT** seluas ± 2.592 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea (± 72 m)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo (± 72 m)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing (± 36 m)
Sebelah Selatan : Jalan (± 36 m)

15. Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT memohonkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah oleh karena perbuatan TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tanpa alas hak telah menguasai, mengusahai dan membangun pondasi beton dan melakukan pemagararan dengan kawat duri tanpa seijin PARA PENGGUGAT dan tidak mengindahkan teguran, larangan maupun somasi dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmaigedaad*);

16. **Bahwa kualitas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah dimana tindakan / perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengindahkan teguran dan larangan membangun pondasi tembok dan memagari tanah obyek perkara milik PARA PENGGUGAT dan bahkan mengusahai dengan menanam pohon ubi serta meminta agar alm. Ferdinan Sibuea dihidupkan kembali ke dunia ini telah nyata **MENOLAK** menyerahkan dan bahkan dengan cara melawan hukum PARA TERGUGAT ingin memiliki Obyek Tanah Perkara milik PARA PENGGUGAT yang berada di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Propinsi SUMUT seluas ± 2.592 M2 dengan batas-batas sebagai berikut**

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea (± 72 m)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo (± 72 m)

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing (± 36 m)

Sebelah Selatan : Jalan (± 36 m)

dan oleh karena itu PARA TERGUGAT terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur:

1. *Adanya suatu perbuatan ;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;*
4. *Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku ;*
5. *Adanya Kerugian bagi Korban ;*
6. *Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian;*
17. Bahwa dalam ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
 1. *Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;*
 2. *Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)*
 3. *Perbuatan Melawan Hukum karena Kesalahan.*

sehingga atas perbuatan PARA TERGUGAT jelas dan terang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara), namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, pembangunan Hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi :

- a. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;*
- b. *Melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;*
- c. *Bertentangan dengan norma / Tata Susila yang baik, atau ;*
- d. *Bertentangan dengan asas Keadilan dan Kecermatan dalam kehidupan masyarakat dan prinsip kehati-hatian.*

Adapun ke-empat katagori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya dimana dalam penerapan sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya Asas Pertanggung-jawab atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu;



18. Bahwa adapun akibat Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatigedaad***) yang dilakukan PARA TERGUGAT telah nyata menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu :

1. KERUGIAN MATERIIL

- a. Bangunan rumah Batak tempat tinggal yang rusak 4m x 10 m : Rp. 80.000.000.-
 - b. jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun : Rp. 98.000.000.-
 - c. Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun x Rp. 1.000.000.- per tahun : Rp. 98.000.000.-
 - c. Biaya ongkos PENGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018- Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus tanah Objek Perkara : Rp. 20.000.000.-
 - d. Biaya perkara dan Jasa Pengacara : Rp. 150.000.000.-
- Total kerugian materiil : **Rp. 446.000.000.-**

Sehingga Total Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000 (Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah)

2. KERUGIAN IMMATERIIL.

Adapun kerugian Immateriil dari PARA PENGUGAT berupa :

- PARA PENGUGAT merasa dipermainkan dengan berkorban waktu dan tenaga, pikiran termasuk meninggalkan kegiatan penting PARA PENGUGAT mencari nafkah, demi untuk mengurus perkara ini mengalami stress / tertekan yang berkepanjangan dan tekanan-tekanan phsiks dan phisik dari PARA TERGUGAT yang meminta PARA PENGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea dari kematiannya, atas perbuatan PARA TERGUGAT dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGUGAT dan Keluarga Besar Keturunan Alm. Kenan Sibuea dan harus menanggung malu agar semua orang tahu bahwa alm. Kenan Sibuea adalah pembunuh yang tidak termaafkan walaupun sudah dibayar mahal dengan masuk penjara selama 15 (lima belas) tahun lamanya baik itu terhadap orang lain maupun terhadap orang-orang di Sosor Pulo, di Desa Sibuea, di Kecamatan Laguboti maupun diperantauan, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian immateriil PARA PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah);

19. Bahwa oleh karena objek Tanah Perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan PARA PENGGUGAT, maka sepatutnya PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat yang dipunyai oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III atau akan diadakan oleh PARA TERGUGAT atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun juga surat-surat tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
21. Bahwa karena PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan adanya suatu tindakan PARA TERGUGAT dan/atau pihak lain mengambil keuntungan atas tanah yang menjadi obyek perkara dan/atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara dalam bentuk apapun sehingga mengakibatkan kerugian dan/atau kehilangan tanah obyek sengketa, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
22. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat *illusionaire*, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri dikemudian hari;
23. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), PARA TERGUGAT tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang diperbuat oleh Para Tergugat;

24. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila PARA TERGUGAT, dihukum untuk baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;
25. Bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uilvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan didasarkan bukti yang kuat berikut dengan argumentasi dan fakta hukum dalam Posita di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan mengambil Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik PARA PENGGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah Cucu Alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo dan anak kandung dari Pulo Sibuea ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Objek Tanah Perkara yang terletak di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing($\pm 36 \text{ m}$)
Sebelah Selatan : Jalan ($\pm 36 \text{ m}$)
Adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. Panarias Sibuea dan diwariskan ke anaknya Kenan Sibuea alias Ama Pulo (Kakek PARA PENGGUGAT);
7. Menyatakan dalam Hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah Sah pemilik Objek Tanah Perkara sebagai keturunan dan ahli waris sah dari alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo;
8. Menghukum PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat, ganti kerugian materil dan kerugian moril yaitu::

9.1. KERUGIAN MATERIIL

- a. Bangunan rumah Batak tinggal yang rusak $4\text{m} \times 10 \text{ m}$: Rp. 80.000.000.-
- b. jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun : Rp. 98.000.000.-
- c. Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun \times Rp. 1.000.000.- per tahun : Rp. 98.000.000.-
- d. Biaya ongkos PENGGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018- Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus tanah Objek Perkara: Rp. 20.000.000.-

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



e. Biaya perkara dan Jasa Pengacara : Rp. 150.000.000.-

Total kerugian materiil : **Rp. 446.000.000.-**

Sehingga Total Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000

(Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah)

9.2. KERUGIAN IMMATERIIL.

Adapun kerugian Immateriil dari PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil berupa :

- PARA PENGGUGAT merasa dipermainkan dengan berkorban waktu dan tenaga, pikiran termasuk meninggalkan kegiatan penting PARA PENGGUGAT mencari nafkah, demi untuk mengurus perkara ini, rasa stress / tertekan yang berkepanjangan dan tekanan-tekanan phsikis dan phsik dari8 PARA TERGUGAT yang meminta PARA PENGGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea dari kematiannya, atas perbuatan PARA TERGUGAT dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT dan Keluarga Besar Keturunan Alm. Kenan Sibuea dan harus menanggung malu terhadap orang lain baik di Sosor Pulo, di Desa Sibuea, di Kecamatan Laguboti maupun diperantauan, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
Sehingga total keseluruhan kerugian immateriil PARA PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000.-** (tiga milyar rupiah);

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar RP. 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan datang menghadap Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Kuasa para Penggugat, kemudian Kuasa para Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Error In Persona / Disqualificatoire exceptio / gemis aan hoedanigheid ;

- Bahwa, setiap orang adalah berhak mengajukan gugatan terhadap pihak – pihak yang dirasakan telah melanggar hak dan kepentingannya. Namun demikian dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) agar seseorang mempunyai hak gugat dan memperoleh *persona standi in iudicio* dalam hukum (*legal standing*), maka orang tersebut haruslah mempunyai kepentingan atas objek gugatan yang dikenal sebagai adagium “ tiada gugatan tanpa kepentingan “ (*point d’interest point d’action*) ;
- Bahwa, mencermati dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, terlihat dalil – dalil tersebut hanya didasarkan pada dalil – dalil yang bersifat **ilusif** dan mengandung **kebohongan**, dengan dasar ilmu **cocokology**, disebabkan Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas tanah yang didalilkan dibuka oleh kakek Para Penggugat **sekitar ± 119 (seratus sembilan belas) tahun silam** dan juga mengklaim diri sebagai “ Sipukka Huta “ di Sosor Pulo – *quod non* -, namun juga sekaligus dengan **pengakuan** dalam gugatan itu an sich, bahwa objek yang digugatnya a quo, secara *explicit*, sama sekali **tidak pernah**



diusahai dan dikuasai secara nyata dan tidak pernah pula mengajukan klaim atau keberatan maupun gugatan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang, dalam rentang kurun waktu *setidak tidaknya* sudah hampir 100 (seratus) tahun sejak tahun 1921, saat dimana Kakek Para Penggugat yang disebut bernama Kenan Sibuea alias A. Pulo masuk penjara karena melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;

- Bahwa, mengacu kepada surat gugatan aquo, melihat lamanya waktu berlalu hingga sekarang, setidaknya telah berlangsung *sekira 100 (seratus) tahun lebih*, Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi objek gugatan, dan kenyataan selama itu dikuasai dan diusahai keluarga Para Tergugat sebagaimana dengan hal itu tergambar secara implicit diakui dan didalilkan dalam surat gugatan, menjadikan Para Penggugat, seandainya benar pernah dahulu kala 100 (seratus) tahun yang lampau pernah menguasai Objek Perkara – quod non - namun sudah pula ditinggalkan selama ratusan tahun, maka menurut hukum berdasarkan kaedah hukum “ *Rechtsverwerking* “ yang diakui dalam hukum adat Batak Toba dan telah menjadi kaedah Hukum Agraria Nasional, tidak berhak atas objek tanah perkara dan menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun atas objek tanah perkara, dan oleh karena itu, tidak punya legal standing dalam mengajukan gugatan aquo ; (Vide Putusan MARI No.979/K/Sip/1971) lihat juga Putusan MARI 408 K/Sip/1973) ;
- Bahwa, tidak terdapatnya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo, berdampak bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat bukanlah orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini dari dan karenanya gugatan aquo harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

B. Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa, Para Penggugat, dalam perkara aquo mendalilkan selaku ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo, namun tidak secara exprecis verbis menguraikan kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya bernama (Pulo) (Vide Petitum gugatan No. 6 yang memohonkan pada pokoknya tanah perkara ... *adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. Panarias Sibuea dan diwariskan ke anaknya Kenan Sibuea alias Ama Pulo (Kakek Para Penggugat)* dan kemudian dalam petitum No. 7 dimohonkan agar Menyatakan dalam Hukum bahwa para Penggugat adalah sah pemilik Objek Tanah perkara sebagai keturunan dan ahli waris dari alm. Kenan Sibuea alias



Ama ni Pulo, dan sekaligus dalam point 8 petitum gugatan *agar tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat* ;

- Bahwa, suatu surat gugatan berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, haruslah memuat dengan jelas **Identitas** para pihak yang bersengketa dan memuat dalil – dalil gugatan berupa **Fundamentum Petendi** yang terdiri dari dasar kejadian (*feitelijke ground*), berupa fakta – fakta kejadian yang mendasari gugatan, dan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang bukan merupakan pasal – pasal peraturan perundang – undangan akan tetapi, adanya hubungan hukum antara objek perkara dengan Penggugat, dan kemudian memuat **petitum** yang selaras dengan fundamentum petendi yang diuraikan dalam surat gugatan itu ;
- Bahwa, dari fakta – fakta yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat a quo telah menguraikan kedudukan mereka dalam mengajukan gugatan aquo adalah **selaku ahliwaris dari kakeknya Kenan Sibuea alias Amani Pulo**, (Vide petitum No. 6, 7 dan 8) dengan **tidak menyinggung dan tidak menguraikan** sama sekali dalam uraian dalil – dalil gugatan itu, peranan dari dan/ataupun kedudukan Para Penggugat dengan orang yang bernama PULO, yang dari uraian gugatan adalah orang tua Para Penggugat **dari siapa Para Penggugat seharusnya memperoleh warisan**, sehingga dari uraian surat gugatan tidak digambarkan fakta dan dasar hukum mereka Para Penggugat memperoleh warisan itu *langsung* dari orang yang bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dan selaku ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo terlepas dari dan mengabaikan kedudukan peranan dan kualitas Para Penggugat terhadap orang yang bernama **Pulo** tersebut ;
- Bahwa, tidak jelas dan tidak ada diuraikan apakah Pulo tersebut sudah meninggal dunia, dan siapa – siapa saja ahli warisnya, serta fakta – fakta kenapa Pulo tersebut tidak mewarisi tanah terperkara dari ayahnya Kenan alias Ama Pulo tersebut, demikian pula alasan dan sebab Kenan Sibuea alias Amani pulo tersebut secara langsung mewariskan kepada para penggugat tanah terperkara, tidak dijelaskan siapa – siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan mengapa tanah dan objek terperkara menjadi hak dari Para Penggugat, sehingga harus diserahkan kepada mereka sesuai Petitum gugatan ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat (point 2.) dalam menguraikan asal muasal dan sebab nama kampung Sosor Pulo, dalam dalilnya sepintas disebutkan kelahiran *anak pertama* Kenan dan diberi nama Pulo, yang dijadikan sebagai nama Sosor Pulo, disamping menyebut kampung itu menjadi “ tarbarita “ mengacu pada nama *anak kedua* Barita boru Sibuea namun tidak menjelaskan sehingga adalah *kabur* dalam gugatan itu, **ada berapa orang sebenarnya anak**



dari Kenan Sibuea tersebut, apakah selain anak pertama dan dan kedua, masih terdapat anak ketiga, ke empat dan kelima dan seterusnya, demikian pula dengan **Pulo** tersebut oleh karena fakta diatas diuraikan bukan dalam penguraian tentang ke ahliwarisan tetapi dalam konteks sipukka huta ;

- Bahwa, tegasnya dalam surat gugatan a quo yang pokok gugatan menyangkut harta warisan dari Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo tidak dijelaskan dan tidak menguraikan secara tegas tentang silsilah keahliwarisan dari Kenan alias Ama ni Pulo tersebut, demikian pula tentang silsilah dari orang yang bernama Pulo yang secara implicit tergambar merupakan orang tua dari Para Penggugat, apakah Pulo masih hidup atau sudah meninggal dan siapa – siapa saja ahli warisnya yang sah, dan juga seharusnya gugatan itu harus menguraikan dalam fundamentum petendi **mengapa hanya para penggugat yang berhak atas warisan itu** dan menerimanya secara langsung dari kakeknya bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dengan mengabaikan kedudukan dari orang tua Para Penggugat bernama Pulo guna mendukung petitum gugatan yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dari harta warisan dan harus diserahkan kepada mereka – in casu seharusnya adalah milik dari seluruh ahli waris dan bukan hanya monopoli dari Para Penggugat - dan mendukung petitum No.8 objek perkara harus diserahkan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa, disamping itu dalam gugatan aquo, juga tidak jelas diuraikan tentang fakta - fakta kejadian (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) gugatan, sehingga Para Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Para Tergugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa, yang didalilkan justru dikuasai dan diusahai St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang Sibuea dan dikenal juga dengan O. Sorta Sibuea sementara itu Para Tergugat dalam sistim kekeluargaan dan sistem pewarisan Adat Batak Toba yang bersifat *patrilineal individual*, in casu Para Tergugat adalah “ Janda “ dari ahli waris dan “ boru “ dari St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut dari dan karenanya sebenarnya tidaklah dalam kapasitas dan berkedudukan selaku ahli waris sehingga tidak mempunyai *Legal Standing* untuk digugat dan menjadi tergugat dalam kaitannya dengan ahli waris dari St Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang/ O. Sorta Sibuea tersebut ;
- Bahwa, Para Tergugat semakin bingung akan kedudukannya dalam perkara aquo oleh karena selain kedudukannya selaku Janda dan Anak Perempuan sebagaimana diuraikan diatas, masih terdapat janda – janda lain dan boru dari



ahli waris St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, (yang tidak turut digugat dalam perkara ini) ;

- Bahwa, dalam surat gugatan itu, dalam konteks seperti tersebut diatas, tidak pula diuraikan **alasan dan sebab** yang menjadikan Para Tergugat digugat dalam perkara aquo, tidak jelas adanya *hubungan causal antara perbuatan Para Tergugat an sich*, dengan kerugian yang didalilkan, sebab Para Tergugat secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan apapun atas Objek Tanah Perkara, (khususnya Tergugat I dan III yang selama ini bertempat tinggal di Jakarta bersama suaminya yang menjadi ahli waris) akan tetapi segala bentuk penguasaan dan pengusahaan diatas objek Tanah Perkara adalah dilakukan ahli waris dari St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondan/O. Sorta Sibuea sebab objek tanah perkara belum pernah secara resmi dibagi diantara para ahli waris ;
- Bahwa, tidak diuraikannya alasan dan sebab sehingga Para Tergugat digugat dalam perkara ini yang tidak menyertakan ahli waris lainnya dalam perkara aquo, menjadikan gugatan aquo menjadi kabur dan menjadikan para tergugat sangat kesulitan dalam upaya melakukan pembelaan diri dalam perkara ini ;
- Bahwa, dengan apa yang diuraikan diatas, dalil – dalil gugatan Para Penggugat tidaklah mendukung Petitum Gugatan, sehingga haruslah dikualifiser sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Objek Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas ;

- Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Para Tergugat atas sebidang tanah parjabuan dengan pekarangan/tempat berdirinya rumah tinggal Kenan Sibuea alias Amani Pulo, seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut (point. 4) yang selanjutnya disebut adalah “ **Objek Tanah Perkara** “ ;
- Bahwa, kiranya perlu pula dipertegas dalam perkara ini, dan Para Penggugat menunjukkan areal yang disebut Sosor Pulo dimana didalilkan Para Penggugat berkedudukan sebagai “ **sipukka huta** “ yang tentunya dalam kedudukan seperti tersebut seharusnya adalah selaku “ *Raja Partano* “ yang ada dalam lingkungan huta yang dipukanya, apalagi dalam dalil gugatan Para Penggugat a quo **nama Sosor Pulo itu an sich didalilkan adalah diambil dan diabadikan dari nama orang tua Para Penggugat** yang didalilkan sebagai cucu pertama dari Panarias atau anak pertama dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo dengan nama baptis Pulo dan menjadi tarbarita sesuai dengan nama anak kedua dari Kenan Sibuea tersebut, yang menurut para Tergugat adalah karangan dan mimpi serta didasarkan pada ilmu *cocokology* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pula adalah sangat “ menggelikan “ sebagai “ Sipukka Huta “ Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah hanya seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ di areal yang didalilkan sebagai kampung yang dipukunya ;
- Bahwa selanjutnya didalilkan, Kenan alias Ama Pulo Sibuea telah pergi dan meninggalkan Sosor Pulo, karena peristiwa dan sebagai pelaku PEMBUNUHAN yang menjadikan Kenan Sibuea harus menjalani hukuman penjara selama 15 (limabelas) tahun ;
- Bahwa akan tetapi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat seperti tersebut diatas, tidak secara jujur mengemukakan fakta tentang pembunuhan itu, yang mempunyai implikasi pada “ **kejelasan Objek Tanah Perkara** “ dalam perkara aquo sebab sebenarnya PEMBUNUHAN yang dilakukan oleh Kenan Sibuea alias Ama Pulo selaku “ Pelaku Utama “ tidaklah dilakukannya sendiri akan tetapi bersama sama melakukan pengeroyokan terhadap FERDINAN SIBUEA, sebagai kawan peserta, yakni masing – masing :
 1. RODI gelar Ama ni Huksa Sibuea dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
 2. Ama ni Guliman Sibuea dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;dan mereka pergi meninggalkan kampung oleh karena setelah melakukan Pembunuhan mereka secara pengecut **melarikan diri** dan tidak menyerahkan diri secara jantan kepada pihak yang berwenang, sehingga mereka terlebih dahulu menjadi “ buronan “ dari Masyarakat Hukum Adat dan kejaran pihak Kepolisian ;
- Bahwa, setelah tertangkap dan diadili serta selesai menjalani Pidana, RODI gelar Amani Huksa Sibuea tersebut, selaku kawan peserta dalam Pembunuhan itu, kemudian sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan melawan St Ambrocus Sibuea selaku Tergugat, dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972, dengan amar Putusan Yang Pada Pokoknya ” Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;
- Bahwa, adapun yang menjadi Objek Gugatan dan substansi materi perkara dalam perkara Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut, adalah **persis sama** dengan **objek gugatan** dan **substansi materi** yang sama dengan gugatan Para Penggugat aquo, pada hal dalam perkara sebelumnya didalilkan sebagai “ yang menguasai “ objek perkara adalah RODI gelar Amani Huksa Sibuea tersebut yang bertindak selaku Penggugat

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara itu dan dengan mendirikan satu – satunya rumah dalam objek gugatan dalam perkara itu, in casu juga adalah sebagai **objek gugatan dalam perkara aquo** yang bukan rumah dari keluarga Para Tergugat ;

- Bahwa, oleh karena minutasi perkara No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut, ada didalam kekuasaan dan wewenang Pengadilan Negeri Balige mohon kiranya agar gambar Pemeriksaan Setempat dalam berkas minutasi perkara itu – untuk lebih jelas – diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa, dalam konteks apa yang diuraikan diatas, adalah sangat membingungkan dalam perkara aquo, siapa sebenarnya yang diantara Para Pembunuh tersebut (Para Penggugat ataukah Rodi alias Amani Huksa yang pernah menguasai objek perkara dan mempunyai rumah diatas objek tanah terperkara, oleh karena **sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya**, rumah yang ada di objek sengketa adalah rumah RODI gelar Amani Huksa Sibuea dan tidak ada tergambar adanya rumah lain berupa Rumah Batak dalam objek itu (Tahun 1964) dan/ataupun disekelilingnya yang disebut sebagai rumah Para Penggugat, dan walaupun disebutkan di objek tanah perkara ada rumah, rumah itu adalah rumah dari keluarga Para Tergugat ;
- Bahwa, adalah tidak jelas **dimana letak rumah Batak** yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya aquo oleh karena tidak pernah ada rumah Batak di areal tersebut dan **berapa luas** pertapakan rumah Batak tersebut dengan batas – batasnya ;
- Bahwa, sebenarnya mengacu kepada dalil – dalil gugatan perkara tentang Objek Tanah Perkara dimaksud, maka sungguh miris Para Penggugat hanya menyebut tanah tersebut dengan Sosor Pulo, (pada hal Sosor Pulo adalah lokasi yang luas dan dikuasai beberapa keturunan yang berbeda – beda sehingga sangat menggelikan jika dalam perkara aquo disebut Para Penggugat adalah sipukka huta, dan nama Sosor Pulo diambil dari nama Pulo yakni cucu pertama dari Panarias selaku Sipukka Huta, tentu akan menjadi wajib bukti Para Penggugat kedudukannya selaku Sipukka Huta tersebut), namun Para Penggugat tidak mengetahui nama setempat lokasi tempat Objek Tanah Perkara, lazim disebut diilingkungan Sosor Pulo sebagai “ **Pollak Hariara** “ karena dahulunya disana ada tumbuh Pohon Hariara besar yang diklaim oleh Rodi alias Amani Huksa Sibuea) sebagai kepunyaannya dalam perkara dimaksud ;
- Bahwa, hal itu juga menunjukkan tidak terdapatnya hubungan magis antara Para Penggugat dengan apa yang disebutnya sebagai “ Objek Tanah Perkara “ dalam



perkara ini dan Para Penggugat juga tidak faham dengan sejarah perhutaaan di Sosor Pulo dan hanya didasarkan pada konspirasi antara keturunan Pembunuh dengan kawan pesertanya in casu Rodi alias Amani Huksa untuk secara licik dapat menguasai tanah sengketa setelah Rodi alias Amani Huksa tersebut gagal melalui Peradilan menguasai tanah terperkara dan pula setelah berlalunya waktu sekitar 100 (seratus) tahun, ketika semua pihak para orang tua yang mengetahui latar belakang dan motivasi peristiwa Pembunuhan itu dilakukan semuanya sudah meninggal dunia, dan karenanya hampir dapat dipastikan pembuktian dalam perkara ini walaupun ada saksi –saksi, hanyalah saksi berkapasitas “ ninna tu ninna “ (tidak mendengar langsung) seperti kabar dongeng pengantar tidur dan walaupun muncul surat, hampir dapat pula dipastikan berupa “ surat pernyataan “ ke pernyataan yang juga tidak didasarkan pada pengetahuan yang dilihat dan dialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari “ ninna tu ninna “ tersebut ;

- Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saat pemeriksaan setempat, dengan bukti – bukti yang sah, pihak Para Penggugat dapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yang didalilkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana Para Penggugat katanya menjadi “ Sipukka Huta “ ;
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, khususnya tentang objek yang tumpang tindih tersebut, adalah **menjadi tidak jelas objek perkara dalam perkara aquo** dengan mengacu kepada dan dalam kaitan dengan perkara No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut dimana seolah – olah ada sebidang tanah yang persis sama dan tertentu diaku sebagai “ kepunyaan “ dari dua pihak (subjek hukum) yang berbeda, sehingga objek gugatan menjadi tumpang tindih dan tidak jelas ;

D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

D.1 Penggugat tidak lengkap :

- Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam eksepsi sebelumnya, dalam perkara aquo Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas exprecis verbis tentang silsilah ahli waris dari Panarias Sibuea dan Kenan Alias Amani Pulo serta Pulo itu sendiri, pada hal substansi gugatan adalah atas harta warisan dari Panarias dan Kenan Sibuea Alias Ama Pulo Sibuea, dengan mengabaikan kedudukan dari Pulo yang secara implicit dapat diketahui adalah orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa, sementara itu pula dari dalil gugatan dalam uraiannya in casu bukan dalam penjelasan tentang keahliwarisan, namun tentang sejarah sosor pulo



terdapat istilah “ anak pertama “ dan “ anak kedua “ namun tidak mencantumkan silsilah dari Panarias Sibuea secara keseluruhan dan jelas seperti misalnya keturunan dari anak pertama dan anak kedua tersebut, atau malah tidak tegas ada berapa jumlah anak dari Panarias dan Kenan Sibuea alias Ama Pulo, demikian juga tentang silsilah keahliwarisan dari anak – anak tersebut, berapa orang anak dari anak pertama dan anak kedua atau anak – anak lainnya tersebut, dan siapa saja, yang masih hidup atau meninggal serta apakah meninggalkan ahli waris atau tidak, serta kalau ada apa alasan sehingga dalam perkara aquo hanya para penggugat yang berhak atas warisan dari harta warisan Kenan Sibuea alias Ama Pulo yang diperolehnya dari ayahnya bernama Panarias Sibuea, sehingga sebagaimana diuraikan diatas gugatan aquo adalah merupakan gugatan yang obscur libel ;

- Bahwa, terlepas dari apa yang diuraikan diatas, meskipun Para Penggugat berusaha menutupi ahli waris lainnya, Para Tergugat mengetahui **adanya ahli waris lain dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo** dan/atau **Pulo** tersebut yang seharusnya juga menjadi ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo dan Pulo tersebut ;
- Bahwa adanya substansi perkara tentang harta peninggalan dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo adalah wajib mengikut sertakan seluruh ahli waris oleh karena dalam perkara aquo, Para Penggugat memohonkan dalam gugatannya untuk menyatakan “ harta warisan “ dimaksud adalah milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo, dan memohonkan pula agar harta warisan tersebut diserahkan kepada mereka Para Penggugat (Vide Petitum 6, 7 dan 8) in casu dengan mengabaikan ahli waris lain ;
- Bahwa, seharusnya untuk kelengkapan gugatan, dalam perkara aquo dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan oleh seluruh ahli waris dan apabila ada ahli waris yang tidak bersedia untuk menggugat haruslah ditarik sebagai Tergugat dan/atau selaku Turut Tergugat ;
- Bahwa pula, dengan adanya perkara yang diajukan oleh Rodi alias Amani Huksa Sibuea Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 yang mengklaim dalam perkara tersebut dengan Objek Tanah Perkara dan Substansi yang Persis sama dengan perkara aquo, guna untuk mencapai terjadinya penyelesaian yang tuntas dan adil atas perkara – perkara dengan objek gugatan dan substansi materi gugatan yang persis sama dan pula untuk menghindarkan adanya putusan Perkara yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan, maka Rodi alias Amani Huksa Sibuea dan/atau apabila telah



meninggal dunia, seluruh keturunannya, haruslah turut digugat dan dijadikan selaku pihak dalam perkara ini ;

D.2 Tergugat tidak lengkap ;

- Bahwa, mencermati dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka terlihat telah digugat dalam kedudukan dan kaitannya dengan Objek Tanah Terperkara yang dari dahulu sampai dengan sekarang ± telah berlangsung 100 (seratus) tahun yang dikuasai dan diusahai oleh St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang Sibuea/O. Sorta Sibuea dan kemudian diwariskan kepada para ahli warisnya ;
- Bahwa, dalam konteks sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat sungguh tidak memahami kenapa hanya Para Tergugat yang digugat dalam perkara aquo, oleh karena Para Tergugat dalam sistem pewarisan Hukum Adat Batak Toba “ sebagai pribadi “ bukanlah dalam status sebagai ahli waris dari St. Ambrocious gelar O. Pinondang dikenal juga dengan O. Sorta Sibuea tersebut yang adalah para “ Parumaen “ (anak menantu) Tergugat I dan Tergugat II dan boru (anak perempuan) Tergugat III, yang dalam sistim pewarisan patrilineal seperti halnya hukum waris adat Batak Toba, yang tidak berkedudukan selaku ahli waris dalam konteks sistem kekeluargaan patrilineal tersebut, apalagi terhadap harta warisan, yang bukan harta bersama dengan suaminya masing – masing ;
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya, bahwa Para Tergugat secara pribadi tidaklah pernah menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara, apalagi Tergugat I berstatus sebagai “ parumaen “ isteri dari ahli waris, yang sudah sejak dahulu tinggal di Jakarta sehingga tidak mungkin mengusahai tanah tersebut secara langsung demikian pula dengan Tergugat III yang berstatus sebagai “ boru “, juga tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa, semakin membingungkan pula oleh karena dari antara para “ parumaen – parumaen “ (anak menantu) dari ahli waris St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O. Sorta Sibuea, mengapa pula hanya Para Tergugat I dan II yang bahkan bukan pula berstatus sebagai parumaen panggoaran dari anak pertama, yang digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini, padahal masih ada orang lain yang berstatus sama sebagai parumaen dari ahli waris yang tidak turut digugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, Para Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai dan mengusahai Objek Tanah Terperkara dalam perkara aquo, sebab Objek tanah Terperkara sejak dahulu kala sudah berlangsung ± 100 (seratus) tahun adalah diusahai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara terus menerus setidaknya – tidaknya sejak adanya gugatan dari Rodi alias amani Huksa Sibuea yang menjadi kawan peserta selaku Pembunuh dari Kenan alias Ama Pulo tidak pernah ada keberatan dari pihak lainnya yang kemudian diteruskan kepada ahli warisnya dan hingga saat ini secara resmi belum dibagi dari dan oleh karenanya masih merupakan harta warisan yang belum terbagi diantara ahli waris St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O Sorta Sibuea tersebut ;

- Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidaklah memiliki “ persona standi in iudicio “ dalam perkara aquo yang tidak mempunyai “ legal standing “ selaku “ Tergugat “ dalam perkara ini, dan seharusnya dalam konteks Objek Tanah Perkara yang harus digugat adalah seluruh ahli waris dari St. Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O. Sorta Sibuea tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil eksepsi seperti tersebut diatas, Para Tergugat, dengan hormat memohonkan agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk verklaard*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, segala apa yang dikemukakan Dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan dalil - dalil Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok perkara ini ;
- Bahwa, Para Tergugat dengan ini secara tegas menyangkal seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas - tegas ;
- Bahwa, adalah tidak benar, dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Panarias Sibuea telah “ *mamukka huta* “ dari dan dengan demikian, berstatus sebagai “ *sipukka huta* “ di kampung Sosor Pulo, Desa Sibuea, dengan mendalilkan pula, sejarah asal muasal pemberian nama kampung itu atau “ penamaan “ kampung Sosor Pulo, adalah didasarkan pada nama baptis PULO sebagai cucu pertama dari Panarias Sibuea, - in casu orang tua Para Penggugat - yang **diabadikan** menjadi nama kampung itu, menjadi bernama “ SOSOR PULO “ yang merupakan pengganti dari nama kampung yang semula disebutkan, bernama SOSOR DOLOK, dan nama SOSOR PULO menjadi terkenal atau menjadi tarbarita dengan mengacu serta didasarkan kepada nama anak kedua Panarias Sibuea Barita boru Sibuea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, dimulai dengan dalil yang sungguh sangat tidak logis yang kami yakini apa yang didalilkan itu akan dibantah oleh seluruh “ Horja Sibuea “, bahkan dalil – dalil Para Penggugat aquo, cenderung “ bercanda “ dan cenderung justru merendahkan harkat dan martabat, mereka sendiri yang tidak sadar akan kedudukan mereka dalam masyarakat dan dalil tersebut hanya didasarkan pada ilmu “ *cocokology* “ oleh karena secara faktual sangat tidak logis dimana Para Penggugat dalam kedudukannya selaku “ sipukka huta “ hanya memiliki sebidang tanah pertapakan perumahan (saparjabuan) in casu didalilkan seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ dan disana tinggal sendiri pula, apalagi didalilkan pula nama Sosor Pulo tersebut adalah diabadikan dari nama cucu pertama dari Panarias yang bernama Pulo, yang dalam perkara aquo Pulo tersebut bahkan tidak disebut – sebut kedudukan dan perannya seolah – olah hanya sebagai sesuatu subjek yang tidak penting, padahal dari dalil – dalil gugatan sepertinya orang bernama Pulo ini, adalah orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa, seharusnya selaku “ sipukka huta “ mereka berkedudukan sebagai **Raja Partano** di huta yang dipukanya – quod non – dan tidak mungkin hanya menguasai seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$, untuk ukuran kampung tanah tersebut adalah hanya **saparjabuan** dan/atau ukuran “ pollak “, sebagaimana nama dari Objek Tanah Perkara, setempat dikenal sebagai “ **Pollak Hariara** “, akan tetapi belum pernah pula dalam sistem Hukum Adat Batak, ada istilah atau pranata sebagai “ Sipukka Polla “ ;
- Bahwa, dari apa yang diuraikan diatas adalah sungguh sangat menggelikan dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang mendalilkan memanggil orang ke Sosor Pulo termasuk keluarga Para Tergugat (Gr Niambangan Sibuea) oleh karena Panarias Sibuea tersebut berkeinginan menjadi “ **Kepala Negeri di Sosor Pulo** “ ;
- Bahwa, dengan dalil seperti tersebut diatas, dalam perkara aquo kiranya perlu ditunjukkan oleh Para Penggugat daerah yang disebutkan sebagai Sosor Pulo yang di “ pukka “ oleh Panarias Sibuea, sehingga mereka berkedudukan sebagai sipukka huta di Sosor Pulo, pada hal tanah yang dikuasainya didalilkan **hanya seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$** – quod non - dan sungguh sangat sangat menggelikan sekali ada **Pollak dibawah kekuasaan satu “ Kepala Negeri “** ;
- Bahwa, yang menjadi **fakta dalam perkara aquo** yang menjadi Kepala Kampung di “ **Desa Sibuea** “ , - in casu bukan Sosor atau bahkan Pollak tetapi adalah DESA - justru dari keluarga Gr. Niambangan dan diteruskan hingga kepada St Ambrocus Sibuea glr O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, yang menjadi Kepala Desa hingga akhir hayatnya dan menjadi Sintua sehingga pada saat beliau meninggal dunia terlebih dahulu disemayamkan di “ Gereja “ HKBP Kecamatan Laguboti ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seharusnya jika benar Para Penggugat sebagai Sipukka Huta – quon non - orang – orang yang tinggal di kampung Sosor Pulo, haruslah terlebih dahulu meminta izin dari Para Penggugat untuk menguasai tanah di kampung Sosor Pulo, hal mana haruslah dibuktikan nanti dalam pemeriksaan perkara ini, apakah semua yang mempunyai rumah dan pekarangannya serta pollak dilingkungan Sosor Pulo harus meminta izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, baik lisan maupun secara tertulis ;
- Bahwa, tidak terdapat dalam gugatan a quo fakta – fakta dan bukti yang menggambarkan akan kedudukan yang didalilkan Para Penggugat selaku Sipukka Huta tersebut, seperti sebagai misalnya Raja dengan gelamya, meskipun misalnya hanya bahkan sebaliknya untuk anaknya bemama “ Kenan Sibuea “ hingga sekarang sebagaimana tertuang dalam gugatan aquo, masih digelar dengan gelar “ **Ama Pulo Sibuea** “, yang sungguh sangat tidak lazim dalam suku Batak, seorang yang “ sangap “ dan keturunan “ raja “ tetap digelar ***Ama Pulo*** padahal yang bersangkutan sudah bercucu, dimana gelar tertinggi dalam struktur sosial kemasyarakatan Batak dengan sistim kekerabatan patrilineal adalah dengan memakai nama cucunya dan orang yang dipanggil dengan nama kecil dan gelar dari nama anaknya sangat diragukan orang akan hasangaponnya atau kewibawaannya apalagi sebagai Raja Huta yang menjadi Sipukka Huta, sehingga dalam perkara ini, perlu dipertanyakan kedudukan yang bersangkutan, seolah – olah ada yang disembunyikan, seperti peranan dari Pulo tersebut, hal mana membuktikan bahwa dalil gugatan yang menyatakan Panarias Sibuea sebagai Sipukka Huta hanyalah “ *khayalan* “ dan mimpi Para Penggugat untuk dapat berperan seolah – olah sebagai keturunan “ Raja “ dan terhormat, karena selama ini Para Penggugat dan orang tuanya bemama PULO tersebut, dikenal sebagai keluarga “ Pembunuh “ dan stigma “ negative “ lainnya ;
- Bahwa, dari keterangan St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, maka yang menjadi Sipukka Huta di kampung utama/pokok tersebut yang merupakan dan hanya sebahagian dari areal Sosor Pulo tersebut termasuk daerah “ *pangeahan* “ (perluasan) kampung yang merupakan “ pollak - pollak “ disekitar kampung utama tersebut yakni yang disebut jug “ *pollak mangga* “ , “ *pollak parjambuan* “ , “ *pollak jior* “ dan lain – lain termasuk “ *pollak hariara* “ yang menjadi Objek Tanah Perkara aquo adalah merupakan pangeahan dari kampung pokok/utama yang ditinggali oleh keturunan dari **Raja Salomo Sibuea** tersebut, dan mereka seketurunan adalah menguasai dan mengusahai “ **kampung utama** “ tersebut, yang merupakan sebahagian dari wilayah Sosor Pulo ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walaupun ada orang lain masuk dan bertempat tinggal di kampung tersebut, yang bukan dari keturunan *Raja Salomo Sibuea*, maka untuk dapat menguasai dan mengusahai tanah di daerah itu, seperti misalnya pihak Drs. Marihot Sibuea gelar O. si Gopas Sibuea yang dalam gugatan didalilkan sebagai Kariot Sibuea berbatasan langsung dengan Objek Tanah Perkara di sebelah Timur, untuk itu pihak Marihot Sibuea/O. si Gopas Sibuea (Kariot Sibuea) tersebut, memakai tanah yang dikuasainya sekarang adalah dengan seizin dan atas restu dari keturunan Raja Salomo Sibuea tersebut ;
- Bahwa, pihak St Ambrosius Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta Sibuea termasuk orang tuanya Raja Salomo Sibuea, sejak ratusan tahun yang lalu setidaknya – tidaknya sejak tahun 1920 sudah **menguasai secara aktif Tanah Objek Perkara** dengan **memberi izin tinggal dan memakai tanah tersebut kepada pihak lain**, antara lain tetapi tidak terbatas hanya kepada pihak guru Drs. Marihot Sibuea/O. si Gopas (Kariot Sibuea), yang telah diuraikan diatas dan pula pihak Raja Salomo dan keturunannya menjadi penguasa yang **mengusahai** areal kampung tersebut, hal mana terlihat hingga sekarang ini, seluruh areal kampung (parhutaan) tersebut adalah dikuasai dan diusahai keturunan dari Raja Salomo Sibuea ;
- Bahwa, St Ambrosius glr O. Pinondang/O.Sorta Sibuea dan keturunannya hingga sekarang masih tetap menguasai dan mengusahai tanah Objek Perkara, dengan cara merawat dan memungut hasil dari tumbuh – tumbuhan dan/atau pohon di areal tersebut seperti Pohon Aren yang dirawat dan diambil hasilnya berupa “ *tuak aren* “ dimana anak bungsu St Ambrosius Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta bernama Almarhum “ Batara Sibuea “ gelar O. Pargaulan Sibuea yakni suami dari Terggat II sekitar tahun 1970 an pernah jatuh dari pohon aren yang ada di areal Objek Tanah Terperkara ketika mengambil hasil dari salah satu pohon aren yang ada di tanah Objek Perkara yang mengakibatkan Batara Sibuea/ O.Pargaulan Sibuea tersebut menjadi Cacat dan Pincang seumur hidup hingga tidak dapat melakukan perbuatan dan pekerjaan berat seperti bertani dan akhirnya bekerja dan menghidupi keluarganya dengan cara bermain musik (terompet) ;
- Bahwa, Tanah Objek Perkara (Pollak Hariara) tersebut dari sejak dahulu disamping dibatasi dan dikelilingi oleh pohon bambu juga sekeliling areal pollak tersebut dipagar dengan kawat berduri oleh St Ambrosius Sibuea gelar O. Pinondang/ O. Sorta Sibuea tersebut agar tidak dapat diterobos oleh temak berupa babi khususnya yang dapat merusak tanaman ubi dan jagung yang ditanam di lahan tersebut oleh dan/atau keturunan dari St. Ambrosius Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta tersebut ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Alm. Batara Sibuea gelar O. Pargaulan Sibuea selaku anak bungsu dari St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea setelah saudara yakni abang – abangnya yang lain pergi merantau, mengusahai dan menguasai secara nyata Tanah Objek Perkara namun bukanlah untuk dirinya sendiri, akan tetapi dalam kedudukannya selaku keturunan dari St Ambrocious gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea oleh karena seluruh saudara – saudaranya telah merantau ke Jakarta dan Pekan Baru walaupun mereka tetap dan secara rutin datang ke kampung dan menjalani juga kehidupan sosial di kampung, berupa tetap terlibat dalam acara – acara adat dan lain sebagainya ;
- Bahwa, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia yang menimbulkan semakin terbatasnya kemampuan manusia untuk bekerja dan mengolah tanah, atas rembuk dari keturunan dari St. Ambrocious maka areal tersebut dibersihkan dengan sekitar tahun 1990 an menebang bambu yang mengelilingi kampung tersebut, sehingga menjadi bentuk seperti sekarang dan seluruh pohon bambu yang ditebang dari areal Objek Tanah Perkara adalah diambil dan dikuasai oleh Batara Sibuea tersebut diatas, dan tidak ada juga orang yang bertindak melarang dan keberatan atas penebangan tersebut; oleh karena memang penduduk Sosor Pulo Khusususnya dan Desa Sibuea pada umumnya mengetahui areal tersebut adalah milik dan dikuasai oleh keturunan St. Ambrocious gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea dan termasuk dan tidak terbatas hanya pada Penggugat II Sahat Sibuea, juga tidak mengajukan keberatan atau sanggahan atas penebangan itu dan pengambilan hasilnya, pada hal saat itu, Penggugat II juga telah lama berdiam dan tinggal di Desa Sibuea di Jalan Harapan, yang berjarak hanya sekitar \pm 500 M (limaratus meter) dari areal Objek Tanah Perkara tersebut ;
- Bahwa, areal tersebut kemudian dijadikan dan dipergunakan menjadi lapangan permainan Volly oleh para masyarakat khususnya anak – anak muda, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah justru dilakukan oleh Alm. Batara Sibuea /O. Pargaulan Sibuea itu semasa hidupnya, sebagai mata pencaharian, dengan membeli “ Net “ dan “ Bola Volly “ kemudian memungut uang dari siapa – siapa yang bermain Volly di areal tersebut dan selanjutnya keluarga Alm. Batara Sibuea / O. Pargaulan berjualan berupa mie dan makanan ringan lainnya serta air minum dan rokok di pinggir areal tersebut, usaha mana sebagai ganti tanaman – tanaman yang ada diareal itu guna dipungut hasilnya dan dipergunakan untuk kepentingan kehidupan sehari – hari mereka sekeluarga;
- Bahwa, adalah kebohongan dan sangat tidak benar Para Penggugat pernah melakukan keberatan atas penguasaan dan pengusahaan keluarga St Ambrocious

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea diatas Tanah Objek Perkara apalagi dengan alasan yang digambarkan sepertinya pihak Para Penggugat “**ketakutan**” dengan ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keturunan St. Ambrocius Sibuea gelar O.Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut ;

- Bahwa, adalah sangat naif dan absurd, jika didalilkan Para Penggugat “**ketakutan**” dengan ancaman dan tindakan kekerasan dari pihak keluarga St. Ambrocius Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta, oleh karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa satu – satunya anak laki – laki dari St Ambrocius Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta yang tinggal dan berdiam di kampung itu adalah “**hanya**” Alm. Batara Sibuea gelar O. Pargaulan Sibuea yang dalam kondisi pincang dan cacat seumur hidup dan tinggal disana – pada saat itu - bersama isteri dan anak – anaknya yang masih dibawah umur, serta seorang kakaknya (ibotonya) yang merupakan anak perempuan lainnya dari St Ambrocius Sibuea/O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, dan yang bersangkutan dalam keadaan tidak ada suami, sudah pula berusia lanjut (tua) yang tidak dalam posisi dan kondisi, dapat melakukan **ancaman kekerasan** kepada Para Penggugat yang mengakibatkan “**ketakutan**” bagi Para Penggugat, satu dan lain dimana Para Penggugat in casu Penggugat II juga dengan Reputasi sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa, pula Penggugat I, sebagaimana diuraikan sebelumnya telah tidak tinggal dan tidak berdomisili di Sosor Pulo dan dan bahkan diragukan telah menjadi Warga Negara Asing, dan bermukim di Luar Negeri sehingga tidak logis Penggugat I pernah melakukan tindakan apapun atas Objek Tanah Terperkara dan sasaran ancaman dari Para Tergugat ;
- Bahwa, pula adalah sangat tidak logis dan kedengaran sangat lucu, jika Para Tergugat yang kesemuanya adalah perempuan yang sudah berusia lanjut dan mempunyai cucu (Tergugat I dan Tergugat II) yang bahkan Tergugat I tidak pula berdomisili di kampung, - meski senantiasa selalu menjalankan kewajiban adatnya di kampung tersebut - dapat mengancam Para Penggugat dan bahkan menjadikan Para Penggugat khususnya Penggugat II dengan reputasi sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi “**ketakutan**” ;
- Bahwa, selain melakukan penguasaan dan pengusahaan secara riil nyata atas Objek Tanah Perkara, kedudukan St Ambrocius Sibuea/O. Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengusahaan dan penguasaan tersebut juga dikuatkan dan dikukuhkan dengan kedudukannya sebagai pihak yang berwenang memberi izin memakai tanah di areal tersebut ;
- Bahwa selain pihak Drs. Marihot Sibuea/o. si Gopas (Kariot Sibuea) tersebut diatas, salah seorang yang diizinkan dan diajak tinggal dan membuat rumahnya di areal



Pollak Hariara tersebut adalah Rodi alias Amani Huksa Sibuea yang mendirikan rumahnya disana, namun kemudian oleh karena melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Kenan Sibuea atau dikenal juga dengan nama Odin Sibuea alias Ama Pulo, dan Amani Guliman Sibuea telah melakukan “PEMBUNUHAN” terhadap Ferdinan Sibuea yang merupakan abang kandung dari St Ambrocious Sibuea, mereka sekeluarga telah “lari” dan pergi meninggalkan kampung itu, dan menjadi boronan Polisi, oleh karena setelah melakukan perbuatan itu, secara “PENGECUT” mereka lari dari kampung dan tidak secara bertanggung jawab dengan menyerahkan diri mengakui perbuatannya, dan mereka tertangkap setelah sekian lama di pelarian baru kemudian diadili dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan ;

- Bahwa, dengan demikian perginya Rodi alias Amani Huksa serta Kenan Sibuea alias Odin Sibuea alias Ama Pulo dan Amani Guliman Sibuea, dari Desa Sibuea - in casu tidak tahu apakah dari sosor pulo atau kampung lain di lingkungan Desa Sibuea, hal mana haruslah dibuktikan oleh Para Penggugat -, bukanlah dilakukan secara baik – baik, untuk merantau misalnya, akan tetapi adalah karena “**lari/melarikan diri**” sehingga sempat menjadi “**buronan**” dari masyarakat hukum adat sekitar dan bahkan dari buronan Pemerintah yang syah, yakni pihak **kepolisian**, disebabkan melakukan perbuatan berupa tindak pidana (kejahatan) secara bersama – sama melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan terbunuhnya Ferdinan Sibuea, sehingga akhirnya mereka setelah tertangkap dalam jangka waktu tertentu diadili dan di jatuhkan Pidana berupa hukuman penjara, masing – masing :
 - o RODI gelar Ama ni Huksa Sibuea, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
 - o Kenan Sibuea alias Odin Sibuea alias Ama Pulo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ; dan
 - o Ama ni Guliman Sibuea dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
- Bahwa, dengan demikian, Para Pembunuh yang telah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas hanya terpidana Kenan Sibuea gelar A. Pulo, seandainyaupun benar, pernah tinggal – quod non - di Objek Tanah Perkara yang telah terjadi sebagaimana juga didalilkan dalam perkara aquo, **sekitar 100 (seratus) tahun yang lalu**, namun mereka Para Penggugat telah pergi meninggalkan Objek Tanah perkara dengan tidak secara baik – baik, akan tetapi adalah karena di buhar, atau melarikan diri dan **menjadi buronan dari masyarakat adat Sibuea** dan **pihak kepolisian**, dan sejak saat itu, hingga sekarang ini Para Penggugat **tidak pernah sama sekali menguasai dan/atau menguasai** Objek Tanah Perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan meski hanya sekedar untuk mengajukan keberatan dan sanggahan atas eksistensi St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea dalam menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara ;

- Bahwa, pihak yang pergi dengan baik – baik saja, - in casu Para Penggugat **pergi karena melakukan tindak pidana** - apabila telah meninggalkan lahan tanah yang dikuasainya dalam system hukum adat, apabila tanah tersebut membelukar kembali, telah menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menguasai dan mengusahainya dan apabila pihak yang pergi tersebut – dengan secara baik – baik – kembali ke kampung, haruslah meminta izin kembali kepada sipukka huta – in casu tidak secara otomatis atau dengan sendirinya - untuk dapat menguasai dan mengusahai sebidang tanah di kampung tersebut ;
- Bahwa, walaupun ada pihak yang pernah berkeberatan dan mengajukan gugatan atas Objek Tanah Perkara, adalah pihak Rodi alias Amani Huksa Sibuea dalam perkara dengan objek dan substansi materi perkara yang sama dengan perkara aquo, - yang sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karena hal tersebut tidak disinggung dalam perkara aquo, namun dapat dipergunakan sebagai pembandingan tentang objek tanah perkara - dalam KONTEKS GUGATAN RODI alias AMANI HUKSA SIBUEA tersebut menjadi kabur dan tidak jelas tentang letak dan berapa luas lahan perumahan milik Para Penggugat an sich, dan siapa sebenarnya diantara mereka yang menguasai “ pollak hariara “ yang menjadi Objek Tanah Perkara aquo, sebagaimana diuraikan dalam bahagian Dalam Eksepsi dari Jawaban ini ;
- Bahwa, sebelum dan/ataupun setelah peristiwa pembunuhan tersebut berlangsung, pihak dari St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, adalah selaku “ sipukka huta “ di areal tersebut dan juga sejak nenek moyangnya “ Guru Niambangan Sibuea “ dan di teruskan kepada keturunannya **Raja Salomo Sibuea** hingga St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O.Sorta Sibuea tersebut yang hingga akhir hayatnya berstatus dan menjabat sebagai Kepala Kampung di Desa Sibuea, senantiasa secara terus menerus menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara ;
- Bahwa pula disamping Penggugat I sejak dahulu tidak pernah dan sudah pergi meninggalkan kampung sejak masa remaja dan dapat dikatakan praktis tidak pernah kembali dan sudah tidak menjalankan aktivitas sosial dan peradaton di Desa Sibuea bahkan diragukan telah pula beralih kewarga negaraan menjadi warga negara asing, sehingga tidak masuk akal melakukan keberatan tersebut;
- Bahwa, Penggugat II setelah kembali ke kampung sekitar tahun 1984, yang didalilkan kembali dari Jakarta tidaklah pula dalam posisi “ dapat diancam “ oleh pihak

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pihak seperti diuraikan diatas, atau yang bersangkutan dapat berada dalam posisi “ ketakutan “ sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, oleh karena sesungguhnya jika Pengugat II mau jujur, setelah kembali ke kampung Penggugat II tidaklah dalam posisi dapat merasa “ ketakutan “, bahkan justru saat itu pihak lainlah yang “ ketakutan “ terhadap Penggugat II tidak hanya di Sosor Pulo tapi di Desa Sibuea, bahkan mungkin di Kecamatan Laguboti oleh karena saat itu Penggugat II kembali dengan nama besar “ SAHAT PONGGENG “ yang sudah membuat orang segan dan takut setidaknya tidak dalam posisi dapat ditakuti dan menjadi takut atas ancaman seorang cacat seperti Batara Sibuea dan kakaknya seorang perempuan renta yang tidak pula bersuami bernama Resi Boru Sibuea ;
- Bahwa dengan demikian, setelah berlangsung **ratusan tahun** Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai Tanah Objek Perkara dan sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan sanggahan atas hak dan penguasaan St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea diatas tanah terperkara ;
- Bahwa, dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebenarnya, penguasaan dan pengusahaan St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O.Sorta atas Objek Tanah Perkara, **tidaklah punya kaitan langsung dengan adanya peristiwa Pembunuhan diatas, oleh karena penguasaan dan Pengusahaan itu adalah sebagai manifestasi hak sebagai Sipukka Huta dari keturunan Gr. Niambangan dan Raja Salomo Sibuea** atas Huta yang dipukka oleh Raja Salomo termasuk daerah “ pangeahan (perluasannya) “
- Bahwa, walaupun sejak **satu tahun terakhir** Para Penggugat **entah dengan alasan dan motivasi apa** ingin menguasai tanah terperkara, telah melakukan upaya
 - upaya serta keberatan dengan rekayasa mengundang Para Tergugat untuk berdamai dan mendalilkan Para Tergugat tidak hadir, padahal tidak benar Para Penggugat tidak hadir saat itu, akan tetapi Para Pengugat yang justru tidak siap dengan upaya perdamaian tersebut dengan tidak mengajukan proposal perdamaian
 - pada hal sudah mengundang orang – sehingga upaya damai itu tidak tercapai, satu dan lain, dengan itikad tidak baik, keadaan mana memang sudah dirancang terlebih dahulu dan dimaksudkan secara demikian oleh Para Penggiugat ;
- Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, terlihat nyata dengan jelas bahwa upaya perdamaian itu hanyalah sebagai kalmuflase untuk mengajukan gugatan aquo yang diajukan setelah seluruh anak laki-laki dari St Ambrocus Sibuea glr O. Pinondang/O. Sorta Sibuea meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak Para Tergugat, sendiri sebenarnya tidaklah pernah diajarkan untuk dendam dengan peristiwa pembunuhan itu an sich dan bahkan hampir tidak pernah diceritakan kepada keturunannya oleh karena St Ambrocus Sibuea dari sejak



dahulu telah berstatus sebagai pengurus gereja dengan gelar Sintua yang juga diturunkan kepada parumaennya in casu Tergugat I yang juga adalah dengan gelar yang sama sebagai Sintua :

- Bahwa, bahkan dalam suatu kesempatan dan guna serta untuk kepentingan anak kandung dari PULO - in casu salah seorang **saudara dari Para Penggugat yang tidak turut sebagai pihak dalam perkara ini**, sehingga gugatan aquo adalah merupakan gugatan yang kurang pihak sebagaimana Dalam Eksepsi diatas - suami Tergugat I bernama Mangaji Sibuea gelar O. Davin Sibuea, telah bertindak sebagai dan berstatus orang tua menggantikan ayah (Pulo) dari Para Penggugat dalam suatu acara adat (Mangamai) dengan segala hak dan kewajiban – kewajiban adat dan bahkan saat itu pesta adat in casu dimana Suami Tergugat I tersebut bertindak selaku orang tua (pangamai) tersebut adalah dihadiri oleh Penggugat I, keadaan mana justru diambil oleh suami Tergugat I, disebabkan marga Sibuea lainnya tidak bersedia dan menolak mengambil alih kewajiban “ mangamai “ tersebut sehingga Para Penggugat dengan perkara ini mengukuhkan diri benar – benar sebagai manusia tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih serta manusia – manusia tidak bermoral, yang bahkan dengan perkara ini seakan – akan membanggakan diri dan memproklamirkan lagi mereka sebagai keturunan dari “ Penjahat “ dan mungkin bangga dengan stigma sebagai anak “ Pembunuh “ ;
- Bahwa, berdasarkan uraian dalil – dalil Jawaban diatas, Para Penggugat tidak benar, sebagai Sipukka Huta di Sosor Pulo dan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara, baik oleh mereka sendiri maupun oleh pihak lain yang meneruskan hak itu kepada Para Penggugat, keadaan mana sedikit – tidaknya itu telah berlansung **sekitar ± 100 (seratus) tahun**, yang dalam kurun waktu tersebut, St. Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea telah bertindak sebagai satu – satunya pihak yang menguasai dan mengusahai secara aktif dan nyata Objek Tanah Terperkara, dari dan oleh karenanya seandainya pun Pihak Para Penggugat pada waktu 100 (seratus) tahun yang lampau pernah mempunyai sesuatu hak – quod non - diatas tanah objek perkara, berdasarkan Lembaga Hukum **Rechtsverwerking**, Pihak Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan apapun diatas tanah objek perkara dan pihak Para Tergugat secara sah dan menurut hukum memperoleh dan menjadi satu - satunya pihak yang berkuasa dan memiliki Objek Tanah Perkara aquo ;
- Bahwa, dalil – dalil lainnya dari Para Penggugat, yang merupakan konsekwensi logis dari dalil – dalil sebelumnya dan telah dibantah oleh Para Tergugat, menjadi tidak relevan dan karenanya turut dibantah untuk seluruhnya, yang dengan dalil –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawaban yang telah dikemukakan diatas tidak perlu lagi untuk ditanggapi dalam perkara aquo ;

- Bahwa, dengan demikian juga Para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan dari dan karenanya haruslah pula dihukum untuk membayar segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil - dalil jawaban diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo. berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan yang diajukan, para Penggugat turut pula mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik para Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai dan dimiliki oleh para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi di atas, di dalam jawabannya para Tergugat sama sekali tidak mengajukan tanggapannya terhadap tuntutan provisi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tuntutan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memaknai maksud tuntutan provisi adalah sebagai suatu permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh para pihak, supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang pokok perkara berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, atau merupakan sebagai kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisi yang adalah tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi yang dimaksud, para Penggugat haruslah dapat membuktikan terlebih dahulu urgensi (keharusan yang mendesak) untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok dari permohonan ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (pasal 332 Rv), ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan atau suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi para Penggugat tersebut, selain itu dapat dinilai jika dalam permohonan yang diajukan sangat erat kaitannya untuk terlebih dahulu dilakukan suatu pembuktian berdasarkan alat-alat bukti para pihak, sehingga tuntutan para Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara, oleh karenanya keseluruhan tuntutan provisi para Penggugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisi, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona/Disfqualificatoire Exceptio/Gemin Aan Hoendanigheid:

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama maka dalam uraian eksepsi ini pada pokoknya menyatakan jika para Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun (legal standing) terhadap objek perkara yang digugat oleh karena selama ini para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi objek perkara, sementara sebaliknya objek perkara telah dikuasai oleh para Tergugat sejak kurang lebih 100 (seratus) tahun yang lalu, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);



2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama maka dalam uraian eksepsi ini pada pokoknya menyatakan jika para Penggugat tidak dengan jelas dan tegas menguraikan kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo sementara dalam dalil petitumnya para Penggugat memohon agar objek perkara diserahkan kepada para Penggugat, dengan tidak diuraikannya kedudukan para Penggugat tersebut, bagaimana warisan tersebut dapat langsung diberikan dari orang yang bernama Kenan Sibuea kepada para Penggugat, jumlah keturunan dari Kenan Sibuea, dan alasan atau dasar menjadikan para Tergugat digugat, maka gugatan para Penggugat pun menjadi kabur serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

3. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama maka dalam uraian eksepsi ini pada pokoknya menyatakan jika tidak terdapat kejelasan mengenai objek perkara yang disebut oleh para Penggugat dengan sebutan Sosor Pulo, sebab nama tersebut adalah nama orang tua para Penggugat yang diabadikan menjadi nama sosor, kemudian selain itu objek perkara menjadi kabur apabila objek dalam gugatan ini dihubungkan dengan objek gugatan perkara Nomor 24/1964/Perdata/PN tanggal 29 Agustus 1966 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/1967 tanggal 19 April 1972 yang mana objek gugatan saat ini persis sama dengan objek gugatan perkara tersebut, lalu di dalam gugatan perkara terdahulu tersebut disebutkan objek perkara diusahai atau milik Rodi Gelar Amani Huksa Sibuea sementara dalam gugatan ini milik para Penggugat menyatakan objek perkara adalah miliknya sehingga dengan keadaan tersebut objek gugatan menjadi tumpang tindih dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama maka dalam uraian eksepsi ini pada pokoknya menyatakan jika gugatan yang diajukan tidak lengkap pihak Penggugatnya karena masih ada ahli waris dari Kenan Sibuea Alias Amani Pulo, kemudian dikarenakan dalam gugatan mengaitkan dengan masalah kewarisan maka seharusnya seluruh ahli waris wajib diikuti sertakan dalam gugatan *a quo*, selain itu para Penggugat pun salah mengajukan gugatan kepada para Tergugat oleh karena para Tergugat tidak pernah menguasai objek perkara, kemudian dalam hukum adat batak yang menganut sistem patrilineal seharusnya para Penggugat menggugat ahli waris St. Ambrocus Sibuea tersebut lainnya, oleh



karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan:

1. Eksepsi Error In Persona/Disqualificatoire Exceptio/Gemin Aan Hoendanigheid:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian besar dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat telah memasuki materi pokok perkara, kemudian tidaklah mungkin para Tergugat telah menguasai objek perkara kurang lebih 100 (seratus) tahun lamanya, sebab St. Ambrocius Sibuea baru menikahi janda Ferdinan Sibuea kurang lebih sekitar tahun 1940 setelah peristiwa pembunuhan tersebut tersejadi;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian yang disampaikan oleh para Tergugat telah memasuki materi pokok perkara oleh karena untuk mengetahui berapa lama para pihak menguasai objek perkara tentunya hal yang demikian akan terungkap saat pembuktian dilakukan, maka berdasarkan pertimbangan yang demikian eksepsi para Tergugat ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat telah terang dan jelas menyebutkan letak, ukuran, serta batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, selain itu para Penggugat juga terang dan jelas menyebutkan alasan para Penggugat menggugat para Tergugat sebab para Tergugat telah menguasai tanah objek perkara tanpa seizin para Penggugat dengan membangun pondasi pagar dan menanam tanaman ubi kayu walaupun sudah berulang-ulang dilarang dan Somasi para Penggugat;



Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat menyatakan jika gugatan diajukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat bukanlah mengenai kewarisan, sehingga oleh karenanya gugatan dapat diajukan oleh para Penggugat cukup kepada pihak yang secara nyata menguasai barang sengketa;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya para Penggugat telah menerangkan dengan jelas perihal letak, luas, dan batas-batas objek perkara dalam gugatannya. Kemudian Majelis Hakim pun berpendapat para Penggugat telah menguraikan dengan terang dan jelas alasan atau dasar para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi yang menyatakan para Penggugat tidak menggugat ahli waris St. Ambrocius Sibuea lainnya Majelis Hakim pun berpendapat pada dasarnya menjadi hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, eksepsi para Tergugat yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah ditolak;

3. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, memperhatikan replik yang diajukan oleh para Penggugat lalu pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi "Gugatan Penggugat Kabur" tersebut di atas, pada dasarnya dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah terang dan tegas disebutkan objek perkara yang disengketakan, adapun mengenai persamaan objek perkara antara gugatan *a quo* dengan gugatan Nomor 24/1964/Perdata/PN tanggal 29 Agustus 1966 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/1967 tanggal 19 April 1972 sebagaimana dalil eksepsi para Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadikan objek gugatan menjadi kabur, lalu terkait dengan siapakah pemilik atas objek perkara, dikarenakan pihak Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan pihak Penggugat dalam perkara terdahulu hal tersebut pun dipandang tidaklah menjadikan gugatan para Penggugat menjadi tidak terang dan jelas mengenai objek perkaranya, sehingga eksepsi yang demikian layak untuk ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya para Penggugat menyatakan jika perkara ini bukanlah sengketa mengenai hak-hak waris/keturunan melainkan adalah mengenai perbuatan



melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, sehingga cukuplah diajukan kepada para pihak yang secara nyata menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan diajukan karena para Penggugat merasa objek perkara adalah milik para Penggugat yang dikuasai pihak lain dalam hal ini para Tergugat dimana antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan kewarisan yang sama, maka dengan keadaan yang demikian gugatan cukup diajukan oleh para Penggugat kepada pihak yang dirasa merugikan kepentingan para Penggugat tersebut, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu layak ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Pulo Sibuea, dimana Alm. Pulo Sibuea adalah anak kandung dari Alm. Kenan Sibuea;
- Bahwa dimasa hidupnya orang tua Alm. Kenan Sibuea yang bernama Alm. Panarias Sibuea memulai hidupnya (mamuka huta/manosor) di Dolok lalu tanah tersebut di kenal dengan Sosor Dolok, kemudian dikarenakan memiliki cucu laki-laki pertama yang bernama Pulo maka nama Sosor Dolok diganti dengan nama Sosor Pulo;
- Bahwa di Sosor Pulo Panarias Sibuea memiliki lahan dimana di lahan tersebut berdiri rumah dari Panarias Sibuea yang dilanjutkan menjadi tempat tinggal Kenan Sibuea Alias Ama Pulo dengan luas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut (objek perkara):

Sebelah Timur	: Parik Tanah milik Kariot Sibuea ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Barat	: Jalan Sosor Pulo ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Utara	: Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing ($\pm 36 \text{ m}$)
Sebelah Selatan	: Jalan ($\pm 36 \text{ m}$)
- Bahwa pada tahun 1921 terjadi perkelahian antara Kenan Sibuea dengan Ferdinan Sibuea dimana akibat perkelahian tersebut Ferdinan Sibuea meninggal dunia, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut Kenan Sibuea dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat Kenan Sibuea di penjara, dikarena selalu mendapat desakan, sindiran, ancaman-ancaman dan tekanan dari keluarga Ferdinan Sibuea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya istri Kenan Sibuea dan anak-anaknya pergi meninggalkan Sosor Pulo dan tinggal di kampung pamannya yang berada di Desa Siraja Deang Kecamatan Laguboti;

- Bahwa sejak istri Kenan Sibuea dan anak-anaknya pergi meninggalkan Sosor Pulo maka rumah serta tanah Kenan Sibuea yang terdapat di Sosor Pulo dan merupakan warisan dari Panarias Sibuea dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah Kenan Sibuea keluar dari penjara, dan saat akan kembali ke Sosor Pulo untuk menguasai tanah miliknya, Kenan Sibuea mendapat halangan dari St. Ambrocius Sibuea yang merupakan suami dari janda Ferdinan Sibuea, dimana St. Ambrocius Sibuea mengatakan kepada Kenan Sibuea jika Kenan Sibuea tidak dapat tinggal di Sosor Polo sebelum Ferdinan Sibuea dihidupkan kembali oleh Kenan Sibuea;
- Bahwa selain Kenan Sibuea yang mendapat larangan serta ancaman dari St. Ambrocius Sibuea, pada saat Penggugat II akan mengambil kayu di tanah objek perkara tersebut pun Penggugat II pernah mendapat ancaman dan larangan dari keturunan St. Ambrocius Sibuea dengan mengatakan yang pada pokoknya jika ingin menguasai tanah objek perkara, terlebih dahulu Ferdinan Sibuea harus dihidupkan kembali;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Oktober dengan arogannya para Tergugat membangun pondasi batu untuk memagari objek perkara dengan kawat berduri, selain itu para Tergugat pun menguasai objek perkara dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman ubi kayu dan jagung;
- Bahwa para Penggugat telah menegur perbuatan para Tergugat tersebut dan meminta agar pondasi serta pagar tersebut dibongkar, namun para Tergugat menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa izin/persetujuan para Penggugat selaku ahli waris dari Kenan Sibuea dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah bagian dari areal Sosor Pulo yang merupakan pangeahan (perluasan) kampung bemama pollak hariara yang ditinggali oleh keturunan Raja Salomo Sibuea (Jawaban halaman 14 (empat belas) alinea terakhir);
- Bahwa para Tergugat telah menguasai objek perkara kurang lebih selama 100 (seratus) tahun;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keturunan St. Ambrocius Sibuea yang mengambil hasil dari objek perkara;
- Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik St. Ambrocius Sibuea maka perbuatan para Tergugat membangun pondasi batu dan memagari objek perkara dengan kawat berduri bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Bahwa selain itu di objek perkara pernah dibangun lapangan voli dan uang yang diberikan oleh pemain-pemain voli tersebut diterima oleh Alm. Batara Sibuea yang merupakan keturunan St. Ambrocius Sibuea;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut para Penggugat objek perkara adalah milik para Penggugat sebagai keturunan Alm. Kenan Sibuea, sedangkan menurut para Tergugat objek perkara adalah bagian dari areal Sosor Pulo yang merupakan pangeahan (perluasan) kampung bemama pollak hariara yang ditinggali oleh keturunan Raja Salomo Sibuea, serta apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahi objek perkara tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPperdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 yang terletak di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa para Penggugat dan kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan nama, dan menunjukkan letak, ukuran, serta batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, dan terhadap objek perkara yang ditunjukkan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah membenarkan nama, letak, dan batas-batas serta luas tanah tersebut namun pada kesempatan tersebut Kuasa para

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun menunjukkan tanah milik para Tergugat lainnya sebagaimana dalil jawaban jika objek perkara adalah perluasan dari tanah milik para Tergugat (pada bagian sebelah Timur menuju arah Utara), namun meskipun demikian Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah tanah yang bernama Sosor Pulo yang berada di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan tanah dan rumah Ama Frisca Tobing, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kampung Sosor Pulo, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter);
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Parik dan tanah milik Kariot Sibuea, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter);

- Bahwa objek perkara dikuasai oleh para Tergugat dengan cara ditanami tanaman jagung dan ubi kayu;
- Bahwa pada beberapa sisi objek perkara telah dibangun pondasi dan pagar kawat berduri oleh pihak para Tergugat;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat bangunan yang terbuat dari kayu milik Tergugat II dan Tergugat III yang biasa digunakan untuk istirahat setelah selesai bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa hasil dari tanaman-tanaman yang ada di atas objek perkara diambil oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain objek perkara tersebut di atas, di persidangan berdasarkan jawab-jawab para pihak serta keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek perkara *a quo* pernah terjadi sengketa perdata antara Rodi Alias Amani Muksa marga Sibuea dengan Ambrocious marga Sibuea sebagaimana gugatan Nomor 24/1964/Perdata/PN tanggal 29 Agustus 1966 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/1967 tanggal 19 April 1972 yang mana dalam Putusan tersebut Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1921 terjadi suatu peristiwa dimana Alm. Kenan Sibuea membunuh Alm. Ferdinan Sibuea dan akibat perbuatan tersebut Alm. Kenan Sibuea dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 20/1002/SK/III/2019 dari Kepala Desa Sibuea tertanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 21/1002/SK/III/2019 dari Kepala Desa Sibuea tertanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tarombo disusun oleh Sahat Sibuea dan ditandatangani saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari beberapa masyarakat Sibuea yang mengetahui dan melihat tanah perkara No. 49/Pdt.G/2019/PN-Balige tertanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Rumah Kenan Sibuea hingga sekarang, ada berada di Jalan Harapan Desa Sibuea, foto diambil dari handphone Sahat Sibuea pada tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Penduduk Marihot Sibuea dan Kosti Sibuea tertulis tempat tinggal di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Lapangan Bola Volly pada tanggal 5 April 2019 yaitu 4 (empat) hari sebelum gugatan didaftarkan ke PN Balige tanggal 9 April 2019 di tanah perkara masih kelihatan ada, difoto Sahat Sibuea, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Lapangan Bola Volly pada tanggal 26 Juli 2019 tanpa ada rasa takut dan menghormati proses hukum Para Tergugat menanam tanaman jagung hingga lapangan volly hilang tanpa bekas, difoto Sahat Sibuea, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tulisan Para Tergugat yang diberikan Kepala Desa Sibuea untuk difoto Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi kepada Tergugat I tertanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi II kepada Tergugat I tertanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Ricatd Sibuea anak dari Pederik Sibuea (anak kedua laki-laki Kenan Sibuea) kepada Ir. Jannes Sibuea dan Sahat Sibuea tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Keturunan Rodi Sitorus (Ama Hutsa) sebagai Penggugat dalam perkara No. 24/1964/Perdata/PN-Blg tertanggal 18 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;

bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-10, P-12, dan P-13 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti surat bertanda P-5, P-7, dan P-8 merupakan asli hasil cetak dari foto kamera, lalu bukti surat bertanda P-6, P-9, dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Selain itu Kuasa para Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi ke persidangan yang bernama **Loide Silaen, Roida Br. Sibuea, Sahat Sibuea, Manarak Sibuea, Darwin Siahaan, S.E.** dan **Roida T. Sibuea** yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut, di persidangan Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972, selanjutnya diberi tanda T I, II, III-1;
2. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Amani Ambangan Sibuea meminjam tanah kepada Salomo Sibuea yang ditandatangani para saksi-saksi selaku orang tua tertanggal Lumban Sosor Pulo tanggal 19 Juli 1920, selanjutnya diberi tanda T I, II, III-2;

bukti surat bertanda T I, II, III-1 dan T I, II, III-2 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Selanjutnya para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **Ardani Hutapea, Resi Hutagaol, dan Jonnar Madju Hutapea** yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana dalam positanya para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Pulo Sibuea



dengan Alm. Katarina Br. Simanjuntak, sementara Alm. Pulo Sibuea adalah anak kandung dari Alm. Kenan Sibuea dengan Alm. Saulina Br. Hutahayan, lalu Alm. Kenan Sibuea adalah anak satu-satunya dari Alm. Panaris Sibuea;

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan tersebut para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Panaris Sibuea memiliki sebidang tanah perjabuan/pekarangan (tempat berdirinya rumah Alm. Panaris Sibuea) di Sosor Pulo yang setelah meninggalnya Panaris Sibuea rumah tersebut ditempati oleh Kenan Sibuea Alias Ama Pulo kurang lebih seluas 2.592 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Parik Tanah milik Kariot Sibuea (± 72 m)
Sebelah Barat	: Jalan Sosor Pulo (± 72 m)
Sebelah Utara	: Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing (± 36 m)
Sebelah Selatan	: Jalan (± 36 m)

kemudian dikarenakan pada tahun 1921 terjadi perkelahian antara Kenan Sibuea dengan Ferdinan Sibuea yang mengakibatkan Ferdinan Sibuea meninggal dunia, lalu atas peristiwa tersebut Kenan Sibuea dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun, sementara istri Kenan Sibuea Br. Hutahaeen Alias Nai Pulo yang ketakutan dan selalu dapat ancaman dari keluarga Alm. Ferdinan Sibuea bersama anak-anaknya meninggalkan Sosor Pulo dan tinggal dikampung pamannya di Desa Siraja Deang Kecamatan Lagoboti hingga Kenan Sibuea Alias Ama Pulo keluar/bebas dari penjara, lalu kemudian pada tahun 2018 tanah para Penggugat tersebut dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan No. 20/1002/SK/III/2019 dari Kepala Desa Sibuea tertanggal 28 Maret 2019, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan No. 21/1002/SK/III/2019 dari Kepala Desa Sibuea tertanggal 28 Maret 2019, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Tarombo disusun oleh Sahat Sibuea dan ditandatangani saksi-saksi, dimana dengan bukti-bukti surat tersebut para Penggugat ingin membuktikan jika para Penggugat adalah Keturunan Alm. Kenan Sibuea Alias Op. Pulo, dan para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari beberapa masyarakat Sibuea yang mengetahui dan melihat tanah perkara No. 49/Pdt.G/2019/PN-Balige tertanggal 10 April 2019, dimana dengan bukti surat tersebut para Penggugat ingin membuktikan bahwa terdapat beberapa warga yang tinggal di Sibuea menyatakan jika tanah perkara *a quo* benar bertempat di Sosor Pulo, Desa Sibuea dan sepengetahuan warga tersebut nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo adalah berasal dari nama orang tua para Penggugat, kemudian tanah perkara juga merupakan tempat berdirinya rumah milik Ama Pulo Sibuea;

Menimbang, memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 tersebut dapatlah dinilai bahwa bukti-bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu (dalam hal ini Kepala Desa Sibuea), dimana bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994) sehingga diperoleh fakta jika para Penggugat adalah anak dari Pulo Sibuea dan cucu kandung dari Alm. Kenan Sibuea Alias Amani Pulo, terlebih dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak terdapat satu bukti surat apapun yang dapat membantah fakta yang demikian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut di atas, dapat dinilai pada dasarnya bukti surat tersebut adalah keterangan tertulis dari seseorang, dan keterangan yang demikian tidak layak untuk dipersamakan dengan keterangan Saksi yang bersumpah dimuka Hakim, namun demikian apabila orang yang membuat keterangan tertulis tersebut turut pula dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dan memberi keterangan sebagaimana keterangan tertulis tersebut maka bukti surat ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat tersebut di atas pada dasarnya dapat dinilai jika terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga Sibuea membuat suatu pernyataan atas objek perkara, lalu memperhatikan pula dengan seksama Berita Acara Persidangan khususnya nama-nama Saksi yang dihadirkan oleh pihak para Penggugat ternyata dari nama-nama Saksi para Penggugat tersebut dihubungkan dengan nama-nama orang yang membuat pernyataan, maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) orang pembuat pernyataan memberikan keterangan dengan di bawah sumpah/janji dimuka Hakim yaitu Saksi Loide Silaen dan Saksi Sahat Sibuea yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara terletak di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, kemudian Saksi-Saksi menerangkan bahwa di atas objek perkara dahulunya terdapat rumah kayu milik Ama Pulo Sibuea, dan sepengetahuan Saksi-Saksi objek perkara adalah milik Ama Pulo Sibuea (Kenan Sibuea);

Menimbang, selanjutnya Saksi Loide Silaen pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi lahir pada tahun 1937, kemudian Saksi menerangkan jika mengetahui objek perkara adalah milik Ama Pulo dikarenakan Saksi diberitahu oleh Nai Mangoloi saat Saksi mengantarkan tuak ke warung Amborcus Sibuea, selain itu Saksi juga mengetahui objek perkara adalah milik Amang Boru Saksi yang bernama Ama Pulo berdasarkan cerita dari suami Saksi;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Saksi menerangkan selama ini objek perkara dalam keadaan kosong, bahkan pada saat Saksi melintas terakhir kali di objek perkara sekira tanggal 16 Februari 2019 saat pergi ke pesta anak Maringot objek perkara tetap dalam keadaan kosong dan tidak ada para Tergugat mengusahai objek perkara tersebut;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Saksi Sahat Sibuea menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi adalah kepala desa di Desa Sibuea sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001, kemudian pada saat Saksi menjabat sebagai kepala desa tersebut Saksi ada mencari tahu mengenai pemilik objek perkara dengan bertanya kepada orang-orang tua yang ada di Desa Sibuea tersebut, dan menurut orang-orang tua yang Saksi tanya tersebut objek perkara adalah tanah milik Kenan Sibuea. Selain itu Saksi menerangkan bahwa menurut cerita orang-orang tua tersebut dahulu di atas objek perkara terdapat rumah milik Kenan Sibuea lalu dipindahkan ke Jalan Harapan Laguboti;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Manarak Sibuea pada pokoknya telah memberikan keterangan jika orang tua Saksi memiliki rumah yang langsung berbatasan dengan objek perkara dan saat ini ditempati oleh abang Saksi yang bernama Kariot Sibuea. Kemudian di dalam keterangannya Saksi kembali menerangkan bahwa menurut cerita orang tua Saksi, objek perkara adalah tanah milik Ama Pulo Sibuea;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Saksi-Saksi menerangkan jika mengetahui objek perkara adalah milik Ama Pulo Sibuea berdasarkan cerita orang tua, akan tetapi meskipun keterangan Saksi-Saksi tersebut hanya berdasarkan cerita orang lain, namun menurut kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa keterangan saksi yang demikian dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan suatu hal atau fakta;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 yang telah pula dipertimbangkan sebagai suatu bukti permulaan, maka Majelis Hakim pun memperoleh fakta jika objek perkara adalah milik Kenan Sibuea Alias Ama Pulo;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya para Tergugat mendalilkan jika objek perkara adalah perluasan dari Sosor Pulo, dimana sebagian besar dari keturunan Raja Salomo Sibuea tinggal di Sosor Pulo dan St. Ambrocius Sibuea adalah salah satu keturunan dari Raja Salomo Sibuea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di persidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III-2 berupa fotokopi Surat yang dibuat oleh Amani Ambangan Sibuea meminjam tanah kepada Salomo Sibuea yang ditandatangani para saksi-saksi selaku orang tua tertanggal Lumban Sosor Pulo tanggal 19 Juli 1920, dimana dengan bukti surat tersebut para Tergugat ingin membuktikan bahwa sipuka huta di Kampung Lumban Sosor Pulo tersebut adalah Raja Salomo Sibuea dan Raja Salomo Sibuea tersebutlah yang berhak memberi tanah kepada pihak lain, maka dinilai oleh Majelis Hakim jika bukti surat tersebut adalah surat di bawah tangan yang ditulis dengan menggunakan bahasa daerah batak, kemudian di persidangan para Tergugat sama sekali tidak mengajukan terjemahan atas surat bawah tangan tersebut dari pihak yang berkompeten untuk melakukan penerjemahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang sehingga dengan keadaan tersebut jika dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa *Judex facti* yang memberikan putusan bahwa gugatan (*bantahan-verzet*) atas suatu putusan verstek dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat di dalam persidangan Hakim pertama telah mengajukan surat-surat bukti yang isinya "Agreement yang berbahasa inggris", yang menurut Undang-Undang Hukum acara Perdata HIR harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bukti surat yang diajukan para Tergugat dengan menggunakan bahasa daerah batak tersebut tidaklah dapat diterima serta haruslah dikesampingkan, sehingga para Tergugat belumlah dapat membuktikan jika objek perkara adalah milik dari para Tergugat selaku keturunan Raja Salomo Sibuea;

Menimbang, bahwa kemudian para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.I, II, III-2 berupa fotokopi Keputusan Nomor 24/1964/Perdata/PN tanggal 29 Agustus 1966 Jo. Keputusan Nomor 566/1977 tanggal 25 Mei 1972 dimana dengan bukti tersebut para Tergugat ingin membuktikan jika tanah objek perkara pernah diperkarakan dan diklaim adalah milik Rodi Sibuea, selain itu dengan bukti surat tersebut para Tergugat ingin membuktikan jika sejak tahun 1964 St Ambrocious Sibuea telah menguasai objek perkara, maka dinilai oleh Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut adalah putusan badan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum, selain itu pihak lawan tidak pula berusaha membuktikan sebaliknya, kemudian memperhatikan seluruh bukti surat tersebut pada dasarnya pengadilan menjatuhkan putusan yang bersifat negatif artinya dalam putusan tersebut belumlah ditentukan siapa yang berhak atas objek perkara yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa jikaalaupun objek gugatan yang diajukan tersebut adalah sama dengan objek gugatan yang diajukan dalam gugatan *a quo*, maka oleh karena

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut bersifat negatif tentunya belum diketahui/ditentukan siapa pemilik atau yang berhak atas objek perkara tersebut, sehingga dengan bukti ini pun para Tergugat dipandang belum dapat membuktikan jika objek perkara adalah milik dari para Tergugat selaku keturunan Raja Salomo Sibuea;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan sifat penguasaan yang dilakukan para pihak, dimana para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah peristiwa perkawinan antara Kenan Sibuea dengan Ferdinan Sibuea terjadi yang mana dalam peristiwa tersebut Ferdinan Sibuea meninggal dunia dan Kenan Sibuea dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun karena selalu ditekan dan diancam oleh keluarga Alm.Ferdinan Sibuea akhirnya istri dari Kenan Sibuea dan anak-anaknya pergi meninggalkan objek perkara, sementara menurut para Tergugat objek perkara telah dikuasai oleh St Ambrocus Sibuea karena keturunan Raja Salomo Sibuea sebagai sipuka huta di Sosor Pulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan para Penggugat pada pokoknya menyatakan jika setelah peristiwa perkawinan antara Kenan Sibuea dengan Ferdinan Sibuea terjadi dimana dalam peristiwa tersebut Ferdinan Sibuea meninggal dunia dan Kenan Sibuea dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun karena selalu ditekan dan diancam oleh keluarga Ferdinan Sibuea akhirnya istri dari Kenan Sibuea dan anak-anaknya pergi meninggalkan objek perkara, tanah tersebut selalu dalam keadaan kosong dan baru sekitar bulan Oktober tahun 2018 objek perkara tersebut dikuasai oleh para Tergugat artinya para Penggugat memang tidak menguasai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi-Saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan pada pokoknya telah menyatakan bahwa selama ini objek perkara dikuasai oleh St. Ambrocus Sibuea secara terus-menerus, akan tetapi Saksi-Saksi tersebut tidak dapat menerangkan darimana atau bagaimana St Ambrocus Sibuea dapat menguasai objek perkara, lalu apabila hal ini dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 maka keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah keterangan Saksi yang lemah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa seandainya Saksi-Saksi tersebut menerangkan dengan benar jika selama ini objek perkara dikuasai oleh St Ambrocus Sibuea lalu kemudian dikuasai oleh para Tergugat, namun memperhatikan adanya perkara tahun 1964, somasi-somasi yang dilakukan oleh para Penggugat (vide bukti surat bertanda P-10 dan P-11), maka dapat disimpulkan jika penguasaan yang dilakukan oleh St. Ambrocus Sibuea kemudian kepada para Tergugat tidaklah dilakukan dengan baik oleh karena

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pihak lain yang merasa keberatan dengan penguasaan tersebut, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 di dapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitle*) dari pada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut, sehingga dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan telah kurang lebih 100 (seratus) tahun lamanya keturan St. Ambrocus Sibuea menguasai objek perkara secara terus menerus hingga kepada para Tergugat tidaklah dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah menelaah dengan seksama seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh para Tergugat khususnya pada halaman 18 (delapan belas) point terakhir bersambung pada halaman 19 (sembilan belas) yaitu "bahwa, dengan demikian, Para Pembunuh yang telah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas hanya terpidana Kenan Sibuea gelar A. Pulo, seandainya pun benar, pernah tinggal – quod non - di Objek Tanah Perkara yang telah terjadi sebagaimana juga didalilkan dalam perkara aquo, sekitar 100 (seratus) tahun yang lalu, namun mereka Para Penggugat telah pergi meninggalkan Objek Tanah perkara dengan tidak secara baik – baik, akan tetapi adalah karena di buhar, atau melarikan diri dan menjadi buronon dari masyarakat adat Sibuea dan pihak kepolisian, dan sejak saat itu, hingga sekarang ini Para Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan/atau mengusahai Objek Tanah Perkara, bahkan meski hanya sekedar untuk mengajukan keberatan dan sanggahan atas eksistensi St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea dalam menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara. Bahwa, pihak yang pergi dengan baik – baik saja, - in casu Para Penggugat pergi karena melakukan tindak pidana - apabila telah meninggalkan lahan tanah yang dikuasainya dalam system hukum adat, apabila tanah tersebut membelukar kembali, telah menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menguasai dan mengusahainya dan apabila pihak yang pergi tersebut – dengan secara baik – baik – kembali ke kampung, haruslah meminta izin kembali kepada sipukka huta – in casu tidak secara otomatis atau dengan sendirinya - untuk dapat menguasai dan mengusahai sebidang tanah di kampung tersebut ", maka dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika Alm. Kenan Sibuea pernah tinggal di objek perkara sebelum terjadinya peristiwa perkelahian dengan Ferdinan Sibuea yang mengakibatkan Ferdinan Sibuea meninggal dunia lalu Alm. Kenan Sibuea dihukum selama 15 (lima belas) tahun penjara, oleh karena pada dasarnya dalil jawaban tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pengakuan secara diam-diam oleh para Tergugat atas kepemilikan objek perkara oleh Alm. Kenan Sibuea, dan sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya jika objek perkara adalah milik dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo yang terletak di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan tanah dan rumah Ama Frisca Tobing, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter); |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Jalan Kampung Sosor Pulo, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter); |
| Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter); |
| Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Parik dan tanah milik Kariot Sibuea, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter), |

sementara para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika objek perkara milik para Tergugat sebagai keturunan dari Raja Salomo Sibuea sebagai sipuka huta di Sosor Pulo;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai serta membangun pondasi pagar dan juga memagari objek perkara dengan kawat berduri tanpa izin dari para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta di persidangan jika objek perkara dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat, dan juga telah dibangun pondasi pagar serta dibuat pagar berduri pada sebagian sisi objek perkara tersebut, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat perbuatan para Tergugat telah melanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini para Penggugat sebagai keturunan dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo), yang akibat pelanggaran hak subjektif dari para Penggugat tersebut, para Penggugat sebagai salah satu orang yang berhak atas seluruh objek perkara mengalami kerugian baik materil maupun moril, oleh karenanya perbuatan para Tergugat tersebut dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) para Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh petitum yang diajukan para Penggugat, dapatlah disimpulkan petitum pokok dalam perkara *a quo* terdapat pada petitum nomor 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan jika para Penggugat adalah Keturunan dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo dan juga membuktikan jika objek perkara adalah milik dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo yang terletak di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah dan rumah Ama Frisca Tobing, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kampung Sosor Pulo, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parik dan tanah milik Kariot Sibuea, ukuran 72 M (tujuh puluh dua meter),

sementara para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika objek perkara milik para Tergugat sebagai keturunan dari Raja Salomo Sibuea sebagai sipuka huta di Sosor Pulo sehingga berdasarkan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) para Penggugat dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud dari perbaikan tersebut hanyalah untuk memperbaiki redaksi dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi maksud dari petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dipertimbangkan jika perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) oleh karenanya cukuplah berdasar dan beralasan hukum petitum nomor 2 (dua) para Penggugat dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 8 (delapan) para Penggugat yang mana dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu konsekuensi yang relevan dengan dikabulkannya pokok gugatan para Penggugat, maka petitum yang demikian sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa, maka akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat penetapan Majelis Hakim/Hakim terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimaksud, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik para Penggugat, maka akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan yang demikian tidak lazim dimohonkan dalam praktik Hukum Acara Perdata sebab Sita Jamin hanya dapat



dimohonkan atas benda bergerak milik Tergugat sebagai suatu jaminan, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat, ganti kerugian materil dan kerugian moril yaitu:

9.1. KERUGIAN MATERIL

- Bangunan rumah Batak tinggal yang rusak 4m x 10 m: Rp. 80.000.000.-
- jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun : Rp. 98.000.000.-
- Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun x Rp. 1.000.000.- per tahun : Rp. 98.000.000.-
- Biaya ongkos PENGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018- Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus tanah Objek Perkara: Rp. 20.000.000.-
- Biaya perkara dan Jasa Pengacara : Rp. 150.000.000.-
- Total kerugian materil : **Rp. 446.000.000.-**

Sehingga Total Kerugian Materil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000 (Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah)

9.2. KERUGIAN IMMATERIL

Adapun kerugian Immateril dari PARA PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateril berupa :

- PARA PENGUGAT merasa dipermainkan dengan berkorban waktu dan tenaga, pikiran termasuk meninggalkan kegiatan penting PARA PENGUGAT mencari nafkah, demi untuk mengurus perkara ini, rasa stress / tertekan yang berkepanjangan dan tekanan-tekanan phsikis dan phisik dari8 PARA TERGUGAT yang meminta PARA PENGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea dari kematiannya, atas perbuatan PARA TERGUGAT dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGUGAT dan Keluarga Besar Keturunan Alm. Kenan Sibuea dan harus menanggung malu terhadap orang lain baik di Sosor Pulo, di Desa Sibuea, di Kecamatan Laguboti maupun diperantauan, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan kerugian immateriil PARA PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, para Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud para Penggugat dalam petitumnya tersebut, sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan yang demikian petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim melihat tidak adanya kekhawatiran jika para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan tersebut, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 12 (dua belas) para Penggugat memohon agar Majelis menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorraad bij voorraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum nomor 12 (dua belas) para Penggugat tersebut ditolak;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum para Penggugat nomor 11 (sebelas) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum para Penggugat serta menolak petitum lainnya, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 (satu) para Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan para Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah cucu Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo dan anak kandung dari Pulo Sibuea;
4. Menyatakan bahwa objek perkara yang berada di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah dan rumah Ama Frisca Tobing, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kampung Sosor Pulo, ukuran 36 M (tiga puluh enam meter);

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 72 M



(tujuh puluh dua meter);

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parik dan tanah milik
Kariot Sibuea, ukuran 72 M (tujuh puluh dua
meter),

adalah tanah peninggalan dari Alm. Panarias Sibuea yang diwariskan kepada
anaknya bernama Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo (kakek para Penggugat);

5. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara
sebagai keturunan dan ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo;
6. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari
padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek perkara dalam
keadaan baik, bersih, dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya
kepada para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat
ini sejumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019**, oleh kami Paul
Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans
Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Selasa** tanggal **19
November 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,
Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri
Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 730.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.000.000,00
Biaya materi.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)